



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAHIDIN bin LABERESE;
2. Tempat lahir : Puupi;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 1 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dr.(c) Marlin, S.H., M.H., CMLC., Dr.(c) Sabri Guntur, S.H., M.H., CTLS., CMLC., Yedi Kusnadi, S.H., M.H., Laode Ismail S.H., M.H., Sugih Yarman Silondae., S.H., M.H., Syarif Alkasyaf, S.H, para Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kasasi Sulawesi Tenggara (LBH KASASI SULTRA), berkantor di Jalan Perumahan Dosen Kampus Lama Blok A Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Pid.Sus/V/2024 tanggal 4 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/ PN Adl tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No.Reg. Perkara PDM-13/RP-9/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **WAHIDIN Bin LABERESE** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*" berdasarkan Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c Jo. Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 185 (seratus delapan puluh lima) batang kayu jenis jati berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi.

## Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kampak gagang kayu (alat pemotong kayu) diduga digunakan menebang pohon;
- 1 (satu) buah mesin Chainshaw Mini AP680 (alat pemotong kayu) yang diduga digunakan menebang pohon;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 37 Angka (12) Pasal 82 ayat (1) huruf b dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.
2. Membebaskan Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa WAHIDIN Bin LABERESE dari segala tuntutan hukum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (2) KUHP.
3. Mengeluarkan Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE dari tahanan.
4. Memulihkan segala Hak Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE dalam kemampuan, kedudukan nama baik serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-13/RP-9/05/2024 tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.50 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Rens Terdakwa tepatnya di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tahun 2002, Terdakwa WAHIDIN membuat Rens untuk peternakan Sapi dan Kerbau di Desa Waworano serta mencakup Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dengan luas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa lokasi rens milik Terdakwa WAHIDIN masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena terdapat tanaman Pohon Jati yang telah ditanam oleh masyarakat dalam program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sejak tahun 1993 yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa WAHIDIN menghubungi Saksi SANDI, Saksi SARKUN dan Saksi JAENUDDIN untuk melakukan kegiatan penebangan pohon jati dengan upah penebangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pohon jati dengan menebang lebih dari 1.000 (seribu) pohon jati sampai dengan bulan Desember 2022 yang telah ditanam masyarakat dalam program Gerhan di dalam kawasan rens Tedakwa di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan setelah ditebang kemudian gelondongan batang pohon jati dibuat menjadi Balok setelah itu diangsur menggunakan Mobil Dump Truck ke tempat-tempat penampungan Kayu Jati di Desa Aloasi serta di Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan lalu kemudian dimuat menggunakan Mobil Truck Kontainer untuk dijual keluar daerah Sulawesi Tenggara;
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 masyarakat Desa Waworano, Desa Aloasi dan Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan membuat laporan kepada pihak Kepolisian atas penggarapan kawasan hutan selanjutnya pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 lalu sekitar pukul 16.50 Wita. Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) tumpukan kayu jati hasil tebangan sebanyak 185 batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi serta 28 (dua puluh delapan) tunggak bekas tebangan di Rens milik Terdakwa WAHIDIN yang terletak di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023, petugas Kepolisian bersama dengan Dinas Kehutanan dan disaksikan masyarakat sekitar melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tumpukan kayu serta tunggak bekas tebangan di dalam lokasi rens Terdakwa menggunakan GPS Garmin type Map 64Cs dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		South	East	
1.	Tunggak 1	04° 21' 28.74"	122° 38' 29.71"	
2.	Tunggak 2	04° 21' 28.54"	122° 38' 29.78"	
3.	Tunggak 3	04° 21' 28.49"	122° 38' 29.74"	
4.	Tunggak 4	04° 21' 28.60"	122° 38' 29.82"	
5.	Tunggak 5	04° 21' 28.76"	122° 38' 30.10"	
6.	Tunggak 6	04° 21' 29.05"	122° 38' 30.55"	
7.	Tunggak 7	04° 21' 29.33"	122° 38' 30.54"	
8.	Tunggak 8	04° 21' 34.07"	122° 38' 34.89"	
9.	Tunggak 9	04° 21' 35.57"	122° 38' 32.86"	
10.	Tunggak 10	04° 21' 35.62"	122° 38' 32.77"	
11.	Tunggak 11	04° 21' 35.69"	122° 38' 32.76"	
12.	Tunggak 12	04° 21' 36.11"	122° 38' 32.40"	
13.	Tunggak 13	04° 21' 36.32"	122° 38' 32.29"	
14.	Tunggak 14	04° 21' 36.29"	122° 38' 32.03"	
15.	Tunggak 15	04° 21' 36.70"	122° 38' 32.11"	
16.	Tunggak 16	04° 21' 36.59"	122° 38' 32.22"	
17.	Tunggak 17	04° 21' 36.87"	122° 38' 31.98"	
18.	Tunggak 18	04° 21' 37.08"	122° 38' 31.80"	



19	Tunggak 19	04° 21' 37.65"	122° 38' 32.21"	
20	Tunggak 20	04° 21' 37.26"	122° 38' 32.24"	
21	Tunggak 21	04° 21' 37.09"	122° 38' 32.20"	
22	Tunggak 22	04° 21' 36.98"	122° 38' 32.32"	
23	Tunggak 23	04° 21' 36.76"	122° 38' 32.73"	
24	Tunggak 24	04° 21' 36.81"	122° 38' 32.80"	
25	Tunggak 25	04° 21' 36.73"	122° 38' 29.22"	
26	Tunggak 26	04° 21' 36.58"	122° 38' 33.00"	
27	Tunggak 27	04° 21' 36.32"	122° 38' 33.03"	
28	Tunggak 28	04° 21' 36.31"	122° 38' 33.36"	
29	Tumpukan 1	04° 21' 34.00"	122° 38' 34.91"	
30	Tumpukan 2	04° 21' 35.26"	122° 38' 34.41"	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara menerangkan bahwa hasil lacak balak (bekas tebangan) yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 adalah lokasi Rens milik Terdakwa kemudian di-overlay ke dalam peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (lampiran KepMenLHK RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/LA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan menggunakan aplikasi Software ESRI (ARCGIS) Versi 10.4 diketahui bahwa titik koordinat Nomor 1 sampai dengan Nomor 30 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan atas titik koordinat tersebut tidak ditemukan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan baik atas nama perseorangan maupun badan usaha dan korporasi;
- Bahwa Terdakwa WAHIDIN membuat Rens tempat pemeliharaan Sapi dan Kerbau seluas kurang lebih 200 Ha yang terletak di Desa Waworano Kecamatan Kolono dan mencakup Desa Tiraosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang masuk di dalam kawasan Hutan Produksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap yang di dalamnya terdapat tanaman Jati yang dilakukan penanaman oleh masyarakat dalam program Gerhan tahun 1993, tidak memiliki perizinan berusaha dari pemerintah;

- Bahwa Terdakwa WAHIDIN melakukan penebangan pohon jati di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) tanpa memiliki Perizinan Berusaha dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Rens Terdakwa tepatnya di Desa Waworano Kecamatan Klonon Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, dan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2002 Terdakwa WAHIDIN membuat Rens untuk peternakan Sapi dan Kerbau di Desa Waworano serta mencakup Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dengan luas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar are);
- Bahwa lokasi rens milik Terdakwa WAHIDIN masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena terdapat tanaman Pohon Jati yang telah ditanam oleh masyarakat dalam program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sejak tahun 1993 yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa WAHIDIN menghubungi Saksi SANDI, Saksi SARKUN dan Saksi JAENUDDIN untuk melakukan kegiatan penebangan pohon jati menggunakan mesin chainsaw dengan

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



upah penebangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pohon jati dengan menebang lebih dari 1.000 (seribu) pohon jati sampai dengan bulan Desember 2022 yang telah ditanam masyarakat dalam program Gerhan didalam kawasan rens Tedakwa di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan setelah ditebang kemudian gelondongan batang pohon jati dibuat menjadi Balok setelah itu diangsur menggunakan Mobil Dump Truck ketempat-tempat penampungan Kayu Jati di Desa Aloasi serta di Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan lalu kemudian dimuat menggunakan Mobil Truck Kontainer untuk dijual keluar daerah Sulawesi Tenggara;

- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 masyarakat Desa Waworano, Desa Aloasi dan Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan membuat laporan kepada Pihak Kepolisian atas penggarapan kawasan hutan selanjutnya Pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 lalu sekitar pukul 16.50 Wita Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) tumpukan kayu jati hasil tebangan sebanyak 185 batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi serta 28 (dua puluh delapan) tunggak bekas tebangan di Rens milik Terdakwa WAHIDIN yang terletak di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 petugas Kepolisian bersama dengan Dinas Kehutanan dan disaksikan masyarakat sekitar melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tumpukan kayu serta tunggak bekas tebangan didalam lokasi rens Terdakwa menggunakan GPS Garmin type Map 64Cs dengan hasil sebagai berikut:

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		South	East	
1.	Tunggak 1	04° 21' 28.74"	122° 38' 29.71"	
2.	Tunggak 2	04° 21' 28.54"	122° 38' 29.78"	
3.	Tunggak 3	04° 21' 28.49"	122° 38' 29.74"	
4.	Tunggak 4	04° 21' 28.60"	122° 38' 29.82"	
5.	Tunggak 5	04° 21' 28.76"	122° 38' 30.10"	
6.	Tunggak 6	04° 21' 29.05"	122° 38' 30.55"	
7.	Tunggak 7	04° 21' 29.33"	122° 38' 30.54"	
8.	Tunggak 8	04° 21' 34.07"	122° 38' 34.89"	
9.	Tunggak 9	04° 21' 35.57"	122° 38' 32.86"	
10.	Tunggak 10	04° 21' 35.62"	122° 38' 32.77"	
11.	Tunggak 11	04° 21' 35.69"	122° 38' 32.76"	
12.	Tunggak 12	04° 21' 36.11"	122° 38' 32.40"	
13.	Tunggak 13	04° 21' 36.32"	122° 38' 32.29"	
14.	Tunggak 14	04° 21' 36.29"	122° 38' 32.03"	
15.	Tunggak 15	04° 21' 36.70"	122° 38' 32.11"	





16.	Tunggak 16	04° 21' 36.59"	122° 38' 32.22"	
17.	Tunggak 17	04° 21' 36.87"	122° 38' 31.98"	
18.	Tunggak 18	04° 21' 37.08"	122° 38' 31.80"	
19.	Tunggak 19	04° 21' 37.65"	122° 38' 32.21"	
20.	Tunggak 20	04° 21' 37.26"	122° 38' 32.24"	
21.	Tunggak 21	04° 21' 37.09"	122° 38' 32.20"	
22.	Tunggak 22	04° 21' 36.98"	122° 38' 32.32"	
23.	Tunggak 23	04° 21' 36.76"	122° 38' 32.73"	
24.	Tunggak 24	04° 21' 36.81"	122° 38' 32.80"	
25.	Tunggak 25	04° 21' 36.73"	122° 38' 29.22"	
26.	Tunggak 26	04° 21' 36.58"	122° 38' 33.00"	
27.	Tunggak 27	04° 21' 36.32"	122° 38' 33.03"	
28.	Tunggak 28	04° 21' 36.31	122° 38' 33.36"	
29.	Tumpukan 1	04° 21' 34.00"	122° 38' 34.91"	
30.	Tumpukan 2	04° 21' 35.26"	122° 38' 34.41"	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra menerangkan bahwa hasil lacak balak (bekas tebangan) yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 adalah lokasi Rens milik Terdakwa kemudian di overlay kedalam peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (lampiran KepMenLHK RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/LA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan menggunakan aplikasi Software ESRI (ARCGIS) Versi 10.4 diketahui bahwa titik koordinat Nomor 1 sampai dengan Nomor 30 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan atas titik koordinat tersebut tidak ditemukan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan baik atas nama perseorangan maupun badan usaha dan korporasi;

- Bahwa Terdakwa memuat dan mengangkut hasil tebangan pohon jati dari lokasi rens di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan ke tempat penampungan kayu di Desa Alosi Kecamatan Kolono dan Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan tanpa ada izin berusaha dari Pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf a, b dan c jo. Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e dan h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

**ATAU**

**KEDUA:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa WAHIDIN Bin LABERESE pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 16.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, bertempat di Rens Terdakwa tepatnya di Desa Waworano Kecamatan Klono Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dan memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2002 Terdakwa WAHIDIN membuat Rens untuk peternakan Sapi dan Kerbau di Desa Waworano serta mencakup Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dengan luas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar are);
- Bahwa lokasi rens milik Terdakwa WAHIDIN masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) karena terdapat tanaman Pohon Jati yang telah ditanam oleh masyarakat dalam program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) sejak tahun 1993 yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Kemudian pada bulan Mei 2022 Terdakwa WAHIDIN menghubungi Saksi SANDI, Saksi SARKUN dan Saksi JAENUDDIN untuk melakukan kegiatan penebangan pohon jati dengan upah penebangan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pohon jati dengan menebang lebih dari 1.000 (seribu) pohon jati sampai dengan bulan Desember 2022 yang telah ditanam masyarakat dalam program Gerhan di dalam kawasan Rens Terdakwa di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dan setelah ditebang kemudian gelondongan batang pohon jati dibuat menjadi Balok setelah itu diangkut menggunakan Mobil Dump Truck ke tempat-tempat penampungan Kayu Jati di Desa Aloasi serta di Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan lalu kemudian dimuat menggunakan Mobil Truck Kontainer untuk dijual keluar daerah Sulawesi Tenggara;
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 masyarakat Desa Waworano, Desa Aloasi dan Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan membuat laporan kepada Pihak Kepolisian atas penggarapan kawasan hutan selanjutnya pihak Kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan kunjungan ke lokasi yang dimaksud pada hari Selasa tanggal 04

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2023 lalu sekitar pukul 16.50 Wita Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) tumpukan kayu jati hasil tebangan sebanyak 185 batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi serta 28 (dua puluh delapan) tunggak bekas tebangan di Rens milik Terdakwa WAHIDIN yang terletak di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 petugas Kepolisian bersama dengan Dinas Kehutanan dan disaksikan masyarakat sekitar melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tumpukan kayu serta tunggak bekas tebangan didalam lokasi rens Terdakwa menggunakan GPS Garmin type Map 64Cs dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		South	East	
1.	Tunggak 1	04° 21' 28.74"	122° 38' 29.71"	
2.	Tunggak 2	04° 21' 28.54"	122° 38' 29.78"	
3.	Tunggak 3	04° 21' 28.49"	122° 38' 29.74"	
4.	Tunggak 4	04° 21' 28.60"	122° 38' 29.82"	
5.	Tunggak 5	04° 21' 28.76"	122° 38' 30.10"	
6.	Tunggak 6	04° 21' 29.05"	122° 38' 30.55"	
7.	Tunggak 7	04° 21' 29.33"	122° 38' 30.54"	
8.	Tunggak 8	04° 21' 34.07"	122° 38' 34.89"	
9.	Tunggak 9	04° 21' 35.57"	122° 38' 32.86"	
10.	Tunggak 10	04° 21' 35.62"	122° 38' 32.77"	
11.	Tunggak 11	04° 21' 35.69"	122° 38' 32.76"	
12.	Tunggak 12	04° 21' 36.11"	122° 38' 32.40"	
13.	Tunggak 13	04° 21' 36.32"	122° 38' 32.29"	
14.	Tunggak 14	04° 21' 36.29"	122° 38' 32.03"	
15.	Tunggak 15	04° 21' 36.70"	122° 38' 32.11"	
16.	Tunggak 16	04° 21' 36.59"	122° 38' 32.22"	
17.	Tunggak 17	04° 21' 36.87"	122° 38' 31.98"	
18.	Tunggak 18	04° 21' 37.08"	122° 38' 31.80"	
19.	Tunggak 19	04° 21' 37.65"	122° 38' 32.21"	
20.	Tunggak 20	04° 21' 37.26"	122° 38' 32.24"	
21.	Tunggak 21	04° 21' 37.09"	122° 38' 32.20"	
22.	Tunggak 22	04° 21' 36.98"	122° 38' 32.32"	
23.	Tunggak 23	04° 21' 36.76"	122° 38' 32.73"	
24.	Tunggak 24	04° 21' 36.81"	122° 38' 32.80"	
25.	Tunggak 25	04° 21' 36.73"	122° 38' 29.22"	
26.	Tunggak 26	04° 21' 36.58"	122° 38' 33.00"	
27.	Tunggak 27	04° 21' 36.32"	122° 38' 33.03"	
28.	Tunggak 28	04° 21' 36.31	122° 38' 33.36"	
29.	Tumpukan 1	04° 21' 34.00"	122° 38' 34.91"	
30.	Tumpukan 2	04° 21' 35.26"	122° 38' 34.41"	

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra menerangkan bahwa hasil lacak balak (bekas tebangan) yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 adalah lokasi Rens milik Terdakwa kemudian di-overlay kedalam



peta perkembangan pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (lampiran KepMenLHK RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/LA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan menggunakan aplikasi Software ESRI (ARCGIS) Versi 10.4 diketahui bahwa titik koordinat Nomor 1 sampai dengan Nomor 30 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan atas titik koordinat tersebut tidak ditemukan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan baik atas nama perseorangan maupun badan usaha dan korporasi;

- Bahwa Terdakwa WAHIDIN membuat Rens tempat pemeliharaan Sapi dan Kerbau seluas kurang lebih 200 Ha yang terletak di Desa Waworano Kecamatan Kolono dan mencakup Desa Tiraosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan yang masuk didalam kawasan Hutan Produksi Tetap yang didalamnya terdapat tanaman Jati yang dilakukan penanaman oleh masyarakat dalam program Gerhan tahun 1993, kemudian melakukan penebangan pohon jati tidak memiliki perizinan dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa memanen hasil tebangan pohon jati dari lokasi rens di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan ke tempat penampungan kayu di Desa Alosi Kecamatan Kolono dan Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan tanpa ada izin berusaha dari Pemerintah;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a dan c jo. Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 22 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No.43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl atas nama Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE tersebut di atas;
3. Menanggungkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. JUMRIN, S.Sos** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Tiraosu dan Terdakwa adalah warga Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Tiraosu sejak tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kalau Terdakwa melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan dan pengangkutan serta menjual kayu dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penebangan dan menjual kayu sejak perkara ini terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa melakukan penebangan dan menjual kayu tersebut namun yang Saksi ketahui kalau Terdakwa membuat *ranch* dalam hutan yang dilindungi;
- Bahwa Terdakwa membuat *ranch* untuk memelihara sapi dan kerbau di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa melakukan penebangan pohon milik siapa namun yang Saksi ketahui kalau Terdakwa memiliki *ranch* di lokasi kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah dia memiliki izin untuk menggunakan lahan kehutanan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan Terdakwa di lokasi *ranch* tersebut selain memelihara sapi dan kerbau;
- Bahwa lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam wilayah Desa Tiraosu;

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui perihal tonggak kayu bekas penebangan pohon yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan terhadap lokasi *ranch* Terdakwa sebelum perkara ini diproses;
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa *ranch* dan kawat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diundang rapat di Desa Waworano untuk melakukan pengecekan *ranch* saja
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan *ranch* Terdakwa bersama Saksi SULEMAN dan Saksi SANDI;
- Bahwa lokasi *ranch* Terdakwa masuk lokasi kehutanan karena sekitar 50 m (lima puluh meter) dari perkampungan warga ada PAL KEHUTANAN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual kayu;
- Bahwa Kepala Desa Waworano bernama Saksi SULEMAN bersama Saksi SANDI dan petugas Kepolisian serta beberapa masyarakat Desa Waworano ikut melakukan pengecekan *ranch* Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu kami hanya memeriksa *ranch* saja;
- Bahwa *ranch* yang dibuat oleh Terdakwa itu sudah berdiri kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa sejak Saksi menjadi Kepala Desa Tiraosu tahun 2020 sampai saat ini, kegiatan Terdakwa hanya memelihara sapi dan kerbau di lokasi *ranch*-nya;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan *ranch* Terdakwa namun Saksi sudah lupa kapan pengecekan itu dilakukan;
- Bahwa kami tidak melihat ada tumpukan kayu karena saat itu kami hanya memeriksa *ranch*-nya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengecekan *ranch* Terdakwa sudah 2 (dua) kali dilakukan yang mana Saksi hanya ikut pengecekan yang pertama sedangkan Saksi tidak ikut pada pengecekan yang kedua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan hutan lindung atau tidak karena sekitar 50 m (lima puluh meter) dari Desa Tiraosu sudah ada PAL KEHUTANAN;
- Bahwa lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Lindung karena dari PAL itu sudah masuk;

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada mobil yang mengangkut kayu dari dalam *ranch* Terdakwa karena letak Desa Tiraosu jauh dari *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tumpukan kayu dalam foto berkas perkara yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pernah ada undangan Kepala Desa Waworano untuk rapat perihal mediasi antara warga yang ditangkap oleh Polisi terkait dengan laporan Terdakwa yang merupakan warga dari Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam mediasi tersebut karena Terdakwa merupakan warga Desa Tiraosu dan sebagian lokasi *ranch* Terdakwa juga masuk dalam wilayah Desa Tiraosu;
- Bahwa mediasi antara warga yang ditangkap dengan Terdakwa tidak ada hasil kesepakatan sehingga disepakati oleh warga melakukan pengecekan *ranch* Terdakwa apakah masuk dalam wilayah kawasan hutan lindung atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan mediasi itu dilakukan;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan pengecekan *ranch* Terdakwa dilakukan namun seingat Saksi tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan bila terjadi jual beli kayu di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di Desa Puupi yang masuk di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menebang kayu di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi membantah tanda tangan dalam kwitansi penjualan kayu yang ditunjukkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan adalah tanda tangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**2. SULAEMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;



- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan lokasi Terdakwa membuat *ranch*;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa Waworano sejak tahun 2007 sampai sekarang dan sebelum Saksi jadi kepala desa, Terdakwa sudah membuat *ranch*;
- Bahwa setelah petugas dari Dinas Kehutanan melakukan pengukuran, diketahui luas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa untuk membuat *ranch* adalah kurang lebih 300 ha (tiga ratus hektar);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi peringatan kepada Terdakwa terkait lahan yang dikuasainya masuk wilayah kawasan Hutan Lindung karena petugas Dinas Kehutanan juga sudah sering masuk ke lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2023, ada 2 orang warga Saksi yang ditangkap oleh kepolisian atas dasar laporan Terdakwa di Polda Sulawesi Tenggara. Setelah mereka dibawa ke Polda, warga yang ditangkap ini juga melapor bahwa Terdakwa memiliki *ranch* di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa setelah peristiwa itu terjadi, kami melakukan mediasi antara warga dengan Terdakwa namun Terdakwa tidak hadir melainkan hanya diwakili oleh anak dan istrinya. Pada saat itu ada petugas Dinas Kehutanan yang bertanya ke isteri Terdakwa lalu diketahuilah bahwa *ranch* tersebut dibuat oleh Terdakwa dan telah berdiri kurang lebih selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat di lokasi *ranch* Terdakwa ada bekas-bekas penebangan pohon;
- Bahwa Saksi pernah melakukan rapat dengan warga Desa Waworano dan hasil kesepakatannya yakni melakukan pengecekan *ranch* Terdakwa, namun beberapa hari kemudian petugas Polda Sulawesi Tenggara juga ikut turun melakukan pengecekan di lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan petugas Kepolisian melakukan pengecekan di lokasi *ranch* tersebut, Terdakwa tidak ikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lokasi *ranch* Terdakwa, Saksi melihat ada bekas-bekas penebangan pohon. Selain itu, orang-orang yang melakukan penebangan pohon di lokasi *ranch* Terdakwa juga turut hadir menunjukan tunggak-tunggak pohon;
- Bahwa saat melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara dengan para petugas Kepolisian Polda Sulawesi Tenggara dan petugas Dinas Kehutanan, Saksi SANDI juga hadir selaku penebang pohon karena merekalah yang menunjukan tunggak-tunggak kayu jati tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan di *ranch* Terdakwa, ditemukan beberapa tumpukan kayu;
- Bahwa orang yang disuruh oleh Terdakwa melakukan penebangan pohon di *ranch* Terdakwa adalah Saksi SANDI dan Saksi SARKUN;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikuasai Terdakwa namun setelah petugas Dinas Kehutanan melakukan pengukuran menggunakan GPS, barulah diketahui luasnya 300 Ha (tiga ratus hektar);
- Bahwa pada saat itu petugas melakukan lacak balak;
- Bahwa pihak yang melakukan pengukuran atas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa adalah petugas Dinas Kehutanan (KRTH) Provinsi Sulawesi tenggara. Merekalah yang menentukan beberapa titik kemudian melakukan pengukuran menggunakan GPS sehingga diketahui luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa lahan yang dikuasai oleh Terdakwa sebagian masuk di wilayah Desa Waworano dan sebagian masuk di wilayah Desa Tiraosu;
- Bahwa kasus ini berawal dari warga Desa Waworano yang ditangkap oleh petugas kepolisian atas dasar laporan Terdakwa yang bernama YULIANTO dan DIANDA;
- Bahwa YULIANTO dan DIANDA dituduh telah mencuri kayu milik Terdakwa;
- Bahwa YULIANTO dan DIANDA ditangkap tahun 2023 namun Saksi lupa kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa setelah ditangkap, YULIANTO dan DIANDA tidak terbukti melakukan pencurian kayu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membuat *ranch* di kawasan Hutan Lindung atau tidak;

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam administrasi pemerintahan Desa Waworano, Terdakwa tidak memiliki izin mengolah tanah di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memerintahkan Saksi SANDI dan Saksi SARKUN untuk melakukan penebangan pohon di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang memerintahkan Saksi SANDI dan Saksi SARKUN untuk menebang pohon dari mereka sendiri yang mengatakan pada saat ikut melakukan lacak balak;
- Bahwa beberapa tumpukan kayu ditemukan di penampungan dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal apakah tumpukan kayu yang ditemukan dalam *ranch* Terdakwa adalah kayu yang dituduhkan Terdakwa kepada YULIANTO dan DIANDA;
- Bahwa Saksi mengunjungi *ranch* Terdakwa hampir setiap hari karena Saksi harus melewati *ranch* tersebut untuk sampai ke kebun milik mertua Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar suara gema dari gergaji mesin (*chainsaw*) yang berasal dari *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang yang menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*) tersebut, Saksi hanya melihat ada mobil warna merah lalu lalang membawa kayu milik Terdakwa, ada mobil open dan ada mobil warna kuning;
- Bahwa Saksi pernah mengundang Kepala Desa Tiraosu untuk rapat mediasi terkait adanya warga Desa Waworano yang ditangkap polisi atas laporan Terdakwa yang merupakan warga Desa Tiraosu namun hasilnya tidak ada kesepakatan untuk damai;
- Bahwa luas *ranch* Terdakwa kurang lebih 300 ha (tiga ratus hektar) yang berbatasan dengan Desa Tiraosu dan Desa Waworano;
- Bahwa kebun mertua Saksi berada baku dekat dengan lahan Terdakwa;
- Bahwa selain mertua Saksi, ada juga warga lain yang mengolah tanah di dekat lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa lahan mertua Saksi dan lahan yang dikuasai Warga Waworano tidak masuk dalam kawasan seluas 300 ha (tiga ratus hektar) yang dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa lahan yang dikuasai oleh mertua Saksi masuk dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa ada kebijakan Pemerintah Desa Waworano yang mengizinkan warganya untuk mengolah lahan dalam kawasan Hutan Lindung namun tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
- Bahwa warga Desa Waworano yang mengolah lahan tersebut tidak memiliki izin namun lahan yang digunakan warga tersebut sudah tidak ada tumbuhan jatinya dan mereka sudah mengganti dengan tanaman jambu mente;
- Bahwa warga Desa Waworano yang ditangkap petugas kepolisian atas laporan Terdakwa, yakni hanya YULIANTO dan DIANDA dan tidak termasuk ALAUDIN, Danang, SILIKA, dan SALIM;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang warga Desa Waworano yakni YULIANTO dan DIANDA ditangkap oleh petugas kepolisian, mereka kemudian dibawa ke rumah;
- Bahwa nama petugas kepolisian yang menangkap 2 (dua) orang warga tersebut adalah DIDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal waktu laporan Terdakwa ke pihak kepolisian namun yang jelas lebih dahulu laporan Terdakwa daripada laporan warga;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama RIFAN, MBITO, BAPAKNYA RAJAB karena mereka adalah warga Desa Waworano;
- Bahwa ada pemotongan *ranch* yang dikuasai Terdakwa oleh warga karena itu ada dalam kesepakatan warga;
- Bahwa pada tanggal 19, Saksi melakukan pengecekan di lokasi *ranch* Terdakwa namun tidak melihat kayu hasil olahan warga;
- Bahwa ada juga kebun di kawasan Hutan Lindung namun tidak ada *ranch* di kebun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengurus kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengangkut dan menjual kayu;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi SANDI dan Saksi SARKUN pada saat kami bersama-sama petugas Krimsus dari Polda melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, 2 (dua) tumpuk kayu yang mereka tebang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kami pergi ke lokasi tempat kejadian perkara dan melihat ada tumpukan kayu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, kami tidak melihat tumpukan kayu dalam *ranch* Terdakwa karena kami tidak masuk melainkan hanya sebatas melihat *ranch* dari luar;
  - Bahwa Saksi ada pada saat petugas Dinas Kehutanan datang tanggal 22 Juni 2023;
  - Bahwa pada tanggal 4 Juli 2023, Saksi masuk dalam *ranch* Terdakwa bersama dengan petugas Dinas Kehutanan bernama RAMLAN;
  - Bahwa pada saat masuk dalam *ranch* Terdakwa dengan petugas Dinas Kehutanan, Saksi tidak melihat ada tumpukan kayu karena kami masuk hanya melihat batas-batas lokasi *ranch* Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan Terdakwa ke petugas Kepolisian terkait dengan adanya tumpukan kayu setelah Saksi bersama petugas Dinas Kehutanan masuk di *ranch* Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengantar petugas Dinas Kehutanan masuk ke lokasi *ranch* Terdakwa;
  - Bahwa dalam Berita Acara Polisi, Saksi menerangkan melihat ada tumpukan kayu di *ranch* Terdakwa pada saat masuk ke lokasi *ranch* Terdakwa bersama-sama petugas Krimsus Polda Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa di tempat kejadian perkara, petugas Dinas Kehutanan pertama-tama menentukan titik koordinat menggunakan GPS lalu menembak ke titik lain;
  - Bahwa ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang disampaikan secara lisan terhadap warga Desa Waworano untuk mengolah lahan di kawasan Hutan Lindung dengan syarat tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar);
  - Bahwa Saksi membenarkan video yang diputar oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan foto-foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;
- Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**3. SANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh petugas kepolisian dan keterangan yang disampaikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama ayah Saksi bernama Saksi SARKUN pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menebang pohon jati di *ranch* milik Terdakwa pada bulan September tahun 2022;
- Bahwa Saksi menerima upah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Terdakwa hasil memotong kayu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SARKUN dibayar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap batang pohon jati tersebut;
- Bahwa Saksi memotong pohon jati menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*) milik Terdakwa yang diambil di gudang *ranch* miliknya;
- Bahwa barang bukti *chainsaw* yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi untuk menebang pohon jati di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Saksi bekerja di *ranch* Terdakwa bukan karena dipanggil oleh Terdakwa melainkan dipanggil oleh orang tua Saksi (Saksi SARKUN) untuk membantunya jika capek;
- Bahwa Saksi bekerja membantu Saksi SARKUN memotong pohon jati di *ranch* Terdakwa sejak sekitar bulan September atau Desember 2022, yang jelas akhir tahun 2022;
- Bahwa di akhir bulan Desember 2022, Saksi bekerja bersama Saksi SARKUN di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi diperintahkan oleh Saksi SARKUN untuk bekerja di *ranch* Terdakwa, Saksi SARKUN tidak pernah bilang kalau orang yang memerintahkannya untuk bekerja adalah Terdakwa;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memerintahkan Saksi untuk bekerja menebang pohon di dalam *ranch* Terdakwa dan Saksi juga pernah ke rumahnya Terdakwa;

- Bahwa pada saat berada di rumah Terdakwa, ia tidak pernah menyampaikan kalau *ranch* miliknya dan pohon jati yang ditebang oleh Saksi itu berada dalam kawasan hutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**4. SARKUN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah melakukan penebangan pohon atas perintah Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2022 sampai akhir tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengingat berapa jumlah pohon jati yang telah ditebang oleh Saksi;

- Bahwa pohon jati yang ditebang oleh Saksi adalah milik Terdakwa karena Terdakwa sendiri yang menyuruh Saksi untuk memotong pohon-pohon tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa mengolah lahan di *ranch*-nya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan yang dikuasai oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi diberi upah uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per pohon yang ditebang oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah upah yang telah Saksi terima dari Terdakwa sebagai hasil menebang pohon atas perintahnya tersebut tidak sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menebang pohon jati yang ada dalam wilayah *ranch* miliknya di wilayah Desa Waworano;

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menebang pohon jati tersebut dengan cara memotong bagian bawahnya menggunakan gergaji mesin (*chainsaw*) sampai roboh kemudian setelah roboh, Saksi memotongnya menjadi kayu dengan ukuran panjang 2 m (dua meter);
- Bahwa orang yang bertugas mengangkut kayu jati tersebut adalah JAINUDIN dengan cara membawanya ke tempat pemuatan yang berada di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa setelah kayu tersebut terkumpul di tempat pemuatan, Terdakwa kemudian menjual kayu tersebut ke luar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa menjual kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menjual kayu olahan tersebut karena tugas Saksi hanya menebang saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, selain menjual kayu tersebut Terdakwa menggunakannya untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain yang menjual kayu milik Terdakwa;
- Bahwa selain gergaji mesin (*chaisaw*), Saksi juga menebang pohon jati menggunakan kampak milik Saksi jika gergaji mesin (*chaisaw*) milik Terdakwa bermasalah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pohon jati yang tumbuh di *ranch* Terdakwa adalah pohon yang ditanam orang;
- Bahwa kayu yang sudah ditebang kemudian diangkut menggunakan mobil *pick-up* milik Terdakwa untuk dibawa dari dalam *ranch* ke rumahnya SARDIN;
- Bahwa sekitar 40 (empat puluh) lebih batang kayu yang dimuat dalam sekali pengangkutan;
- Bahwa Saksi pernah ikut di mobil yang memuat kayu dari dalam *ranch* yang dibawa ke rumah SARDIN;
- Bahwa kayu tersebut disimpan di rumah SARDIN atas perintah Terdakwa;
- Bahwa orang bernama ALANG adalah pembeli kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto dalam berkas perkara yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti *chainsaw* yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah benar milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi untuk menebang pohon jati di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menebang pohon jati di *ranch* Terdakwa, ia tidak ikut pergi dan menunjukan pohon yang akan ditebang melainkan hanya menunjukan lokasinya saja;
- Bahwa lokasi lahan yang ditunjuk Terdakwa untuk menebang pohon jati tersebut berada dalam lahan *ranch* yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukan batas *ranch* yang ia kuasai;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lokasi penebangan pohon jati itu milik Terdakwa karena ia yang menunjukannya sendiri sambil mengatakan "*sekitar sini kamu kerja*";
- Bahwa dalam sehari, Saksi dapat menebang sekitar 30 (tiga puluh) sampai 50 (puluh) batang pohon jati;
- Bahwa Saksi menebang pohon jati tersebut dari pagi sampai siang;
- Bahwa dalam seminggu, Saksi biasanya menebang pohon jati sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa waktu penebangan tidak ditentukan oleh Terdakwa melainkan oleh Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengajak anak Saksi bernama Saksi SANDI untuk bekerja menebang pohon jati bersama Saksi di *ranch* Terdakwa sekitar bulan September 2022;
- Bahwa Saksi SANDI ini bekerja menebang pohon jati karena diminta oleh Saksi sendiri untuk membantu jika Saksi merasa capek;
- Bahwa Saksi dapat bekerja menebang pohon jati di lokasi *ranch* Terdakwa sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2022 karena awalnya kami bertemu di jalan. Saat itu Terdakwa bertanya apakah Saksi sedang ada pekerjaan, lalu Saksi menjawab "*tidak ada*". Satu minggu kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumahnya sekitar bulan Juni 2022 untuk bekerja menebang pohon jati di *ranch* miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang bernama AHMAT;
- Bahwa orang lain yang berada di rumah Terdakwa pada saat Saksi bertemu dengannya yaitu hanya isterinya. Saksi tidak melihat AMIN dan SARLAN pada saat berada di rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Terdakwa, ia bilang “kau kerjakan saya punya kayu” kepada Saksi lalu Saksi bertanya “berapa upahnya 1 (satu) batang kayu?” dan Terdakwa mengatakan “Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) satu batang”;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari sebelum diperintahkan Terdakwa untuk bekerja menebang pohon jati di *ranch* miliknya adalah bertani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang bernama BAPAKNYA FENDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melarang atau menyampaikan kepada Saksi bahwa lokasi penebangan pohon jati tersebut berada dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal harga kayu sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) di Desa Puupi tersebut. Saksi hanya bekerja menebang pohon jati selama bulan Juni sampai Desember tahun 2022 dan mendapat upah dari Terdakwa kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh untuk menebang pohon jati pada tanggal 1 Agustus tahun 2022 di Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi tidak ingat perihal komunikasi dengan Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui orang bernama ALANG dan ia tinggal di Lainea;
- Bahwa kayu diantar menggunakan mobil milik Terdakwa ke rumahnya ALANG;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang ke *ranch*-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal foto mobil Terdakwa yang ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa ada beberapa keterangannya yang tidak benar yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi untuk menebang pohon;
- Bahwa gergaji mesin (*chainsaw*) yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan bukanlah milik Saksi;

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh siapapun untuk menjual kayu jati kepada orang bernama ALANG;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**5. JAINUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama SARDI;
- Bahwa kayu yang berasal dari kawasan *ranch* Terdakwa dibawa dan disimpan di samping rumah SARDI;
- Bahwa tugas Saksi pada waktu bekerja dengan Terdakwa yaitu mengumpul dan memuat kayu untuk dibawa ke rumahnya SARDI;
- Bahwa orang yang menyuruh Saksi untuk mengumpul kayu adalah WAHIDIN;
- Bahwa Saksi bisa mengumpulkan sebanyak 20 (dua puluh) sampai 30 (tiga puluh) batang kayu dalam sehari;
- Bahwa orang yang memerintahkan Saksi untuk membawa kayu ke rumahnya SARDIN adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto-foto kayu dalam berkas perkara yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi adalah pengepul kayu jati dari *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi SARKUN menjadi pengumpul kayu jati di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa mengolah kayu jati;
- Bahwa pemilik *ranch* adalah Terdakwa dan Saksi pernah bertemu dengannya di rumahnya namun Saksi sudah lupa kapan terakhir bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa memberi upah berupa uang sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk satu batang pohon jati yang ditebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi mulai bekerja mengumpulkan kayu jati sejak jam 10 pagi;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada di lokasi *ranch*-nya saat Saksi bekerja mengumpulkan kayu jati;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk bekerja mengumpulkan kayu jati saat berada di rumahnya;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir bertemu Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi SARKUN pernah antar kayu di rumahnya SARDIN atau tidak;
- Bahwa Saksi sering saling bantu dengan Saksi SARKUN memuat kayu dan mengantarnya ke rumah SARDIN;
- Bahwa Saksi SARKUN bekerja memelihara ayam;
- Bahwa kayu jati tersebut dibawa ke rumah SARDIN dengan tujuan untuk dibuat papan. Kayu yang telah menjadi papan kemudian dibawa ke rumah ALANG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat rumah ALANG;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah makan gaji, tanam rumput, bikin kandang sama Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022 pernah ke Makassar;
- Bahwa Saksi bekerja mengumpulkan kayu jati di *ranch* Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa jumlah kayu yang dikumpulkan kemudian diantar oleh Saksi ke rumahnya SARDIN adalah lebih dari 100 (seratus) batang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang bekerja di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa setelah mengumpulkan kayu, Saksi simpan kayu tersebut di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada saat mengantarkan kayu jati ke rumah SARDIN, Saksi melihat SARDIN ada di rumahnya;
- Bahwa ALANG tinggal di Kecamatan Lainea dan ia bekerja sebagai pemilik *saw-mill* (tempat pemotongan kayu);
- Bahwa Saksi mengetahui orang bernama BAPAKNYA KEI namun Saksi tidak pernah memasukan kayu jati kepadanya;
- Bahwa Saksi pernah menjual kayu jati dari kebun jambu Saksi kepada BAPAKNYA KEI seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per batang namun itupun sudah lama;

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun jambu tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi SARKUN pernah menjual kayu kepada BAPAKNYA KEI atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi SARKUN dan Saksi SANDI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**6. RISAL ISKANDAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan kejahatan *illegal logging*;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu melakukan pemuatan kayu oleh mobil dump truk merah dari dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mencoba menahan mobil tersebut lalu bertanya pada sopirnya. Saksi menanyakan siapa pemilik kayu yang di dalam mobil truk dan sopirnya mengaku bahwa pemilik kayu itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal sopir mobil truk pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan kayu yang dibawa oleh mobil tersebut pada waktu bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa jenis kayu yang dimuat dalam mobil tersebut adalah kayu jati yang masih dalam bentuk gelondongan;
- Bahwa mobil yang membawa kayu tersebut berasal dari dalam hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki *ranch* di dalam kawasan Hutan Tanaman Industri dengan luas kurang lebih 400 ha (empat ratus hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan Terdakwa membuat *ranch* di kawasan Hutan Tanaman Industri;

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat *ranch* di kawasan Hutan Tanaman Industri sejak tahun dua ribuan;
- Bahwa di dalam *ranch* Terdakwa terdapat pohon kayu jati dan Terdakwa juga memelihara sapi dan kerbau;
- Bahwa Saksi mengetahui luas *ranch* Terdakwa seluas 400 ha (empat ratus hektar) dari pengukuran oleh Dinas Kehutanan menggunakan GPS;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan petugas Dinas Kehutanan melakukan pengukuran terhadap lahan *ranch* Terdakwa;
- Bahwa perkara ini terjadi awalnya pada waktu terjadi pandemi Covid-19, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa pada waktu Saksi menahan mobil dump truk yang memuat kayu, sopir truknya mengatakan bahwa kayu jati itu akan dibawa ke pembeli kayu yang bernama SUYANTO;
- Bahwa Terdakwa memelihara sapi dan kerbau di dalam *ranch*-nya;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan lokasi *ranch* Terdakwa sekitar 200 m (dua ratus meter) di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sering mendengar suara gergaji mesin (*chainsaw*) dari dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pergi ke tempat *ranch*-nya;
- Bahwa Saksi melihat foto-foto potongan kayu dalam berkas perkara yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan dan Saksi mengetahui serta membenarkan potongan kayu itu milik Terdakwa yang dipotong oleh Saksi SARKUN;
- Bahwa foto itu diambil di lokasi tempat kejadian perkara dalam rangka penyidikan dan saat itu ada Saksi SARKUN dan Saksi SANDI;
- Bahwa Saksi SARKUN dan Saksi SANDI saat itu mengaku sebagai karyawan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi berada di lokasi tempat kejadian perkara tersebut sebagai masyarakat yang turut menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui upah apa yang diberikan Terdakwa kepada Saksi SARKUN dan Saksi SANDI;

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tumpukan kayu jati yang ditemukan seperti dalam foto berkas perkara adalah milik Terdakwa dari pengakuan Saksi SARKUN dan Saksi SANDI;
- Bahwa program GERHAN adalah program kementerian terkait penetapan Hutan Tanaman Industri yang setelah itu menjadi program Peremajaan Pohon yang dilaksanakan tahun 1998;
- Bahwa kayu jati dalam foto berkas perkara yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan itu berada dalam *ranch*, sedangkan *ranch* itu milik Terdakwa;
- Bahwa setiap tahun Terdakwa membuka (ekspansi) *ranch*-nya dan melakukan perbaikan-perbaikan;
- Bahwa potongan-potongan kayu jati yang ditunjukkan Saksi SARKUN dan Saksi SANDI tersebut masuk dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual kayu jati dari dalam *ranch* tersebut;
- Bahwa Saksi SARKUN dan Saksi SANDI melakukan pengakuan kalau kayu jati itu milik Terdakwa saat diproses;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Saksi SARKUN dan Saksi SANDI melakukan penebangan pohon jati melainkan hanya dari pengakuan mereka sendiri;
- Bahwa kawasan di sekeliling *ranch* Terdakwa merupakan Kawasan Hutan Lindung yang sudah berubah bentuk karena dijadikan lahan pertanian;
- Bahwa masyarakat mengolah kawasan Hutan Lindung sejak munculnya penyakit pandemi Covid-19 karena masyarakat ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- Bahwa masyarakat tidak memiliki izin untuk membuka lahan di kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang memberikan izin secara tertulis kepada masyarakat untuk membuka lahan pertanian di kawasan Hutan Lindung memang tidak ada. Kebijakan itu dilakukan karena berkaitan dengan adanya Covid-19 sehingga masyarakat kesulitan untuk meningkatkan daya pertumbuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, pernah dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan warga. Pada saat itu, pihak Kepolisian menyuruh pemerintah desa untuk melakukan mediasi sehingga Kepala

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa mengundang Camat, Babinkamtibmas, FORKOPIMDA Konawe Selatan. Sayangnya, tidak ada kesepakatan dari mediasi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 3 Juni 2023, ada masyarakat yang Saksi kenal masuk ke dalam kawasan *ranch* Terdakwa, yaitu JULIANTO, ALAUDIN, SANDI, dan RIFAN sedangkan Saksi tidak kenal MBITO;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan masyarakat untuk masuk mengolah dalam kawasan *ranch* Terdakwa sebagaimana pengakuan RIFAN saat dilaporkan Terdakwa di Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 14 Juni tahun 2023;
- Bahwa pada saat masuk dalam kawasan *ranch* Terdakwa, ditemukan tumpukan kayu jati yang sudah dipasang *police line*;
- Bahwa Saksi menyangkal video terkait pengakuan warga yang disuruh oleh Saksi untuk mengolah kawasan yang ada dalam *ranch* Terdakwa sebagaimana ditunjukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**7. SUYANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena Saksi melihat sendiri Terdakwa melakukan kejahatan *illegal logging*;
- Bahwa Saksi pernah membeli kayu dari Terdakwa pada tahun 2020 saat pohonnya masih berdiri;
- Bahwa Saksi hanya membeli kayu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun gagal kemudian Saksi pindah di tempat lain yang ditunjukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli kayu dari pohon jati Terdakwa sebanyak 200 (dua ratus) pohon dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah masuk dalam *ranch* miliknya lalu menunjukan pohon kayu jati yang akan dibeli oleh Saksi. Saat itu Saksi percaya saja karena Terdakwa bilang ada legalitasnya berupa PBB yang ditunjukkan kepada Saksi. Ternyata itu merupakan kawasan Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau *ranch* Terdakwa ternyata masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri karena pada waktu anak buah Saksi akan menebang pohon jati dan mengambil kayunya untuk diolah namun masyarakat melarang dengan alasan bahwa *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa setelah mengetahui kalau pohon kayu jati yang dijual Terdakwa kepada Saksi masuk dalam kawasan hutan, Saksi kemudian menemui Terdakwa untuk meminta uang dikembalikan tapi Terdakwa menggantinya dengan pohon kayu jati yang di dekat rumahnya yang di luar kawasan hutan;
- Bahwa Saksi pernah membeli pohon jati kepada Terdakwa untuk ditebang dan diambil kayunya, bukan kayu olahan jadi;
- Bahwa Saksi membeli pohon jati kepada Terdakwa untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi memiliki izin jual beli kayu yang diterbitkan Dinas Kehutanan sejak tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual kayu kepada orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan foto kayu dalam berkas perkara yang ditunjukan Penuntut Umum di persidangan adalah kayu milik Terdakwa yang dipotong oleh Saksi SARPUN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

**8. SARDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana asal kayu jati milik Terdakwa yang dibawa oleh Saksi SARKUN dan Saksi SANDI ke rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kayu jati yang dibawa oleh Saksi SARKUN dan Saksi SANDI ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan jual beli kayu dan Saksi menjual kayu jati milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi SARKUN, Saksi SANDI dan Saksi JAINUDIN
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama EGE dan Saksi pernah meminjam sawmill-nya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan EGE dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan kegiatan di kawasan Hutan Tanaman Industri melainkan hanya mendengar dari masyarakat bahwa lokasi *ranch* itu milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menjual kayu kepada SAMSUL ALANG namun kayu yang Saksi jual tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kayu yang Saksi jual kepada ALANG bukan kayu yang dibeli dari Saksi SARKUN dan Saksi SANDI melainkan berasal dari kebun sendiri;
- Bahwa Saksi menjual kayu kepada SAMSUL ALANG sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 4 (empat) kubik dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**9. SAMSUL ALANG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli kayu dari Terdakwa;





- Bahwa Saksi tidak pernah membeli kayu dari Saksi SARKUN dan Saksi SANDI melainkan hanya membeli kayu milik Saksi SARDI;
- Bahwa Saksi membeli kayu dari Saksi SARDI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain Saksi SARDI, Saksi juga pernah membeli kayu dari operator Saksi bernama EGE;
- Bahwa EGE pernah menyewa *sawmill* milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal tumpukan kayu jati dalam foto berkas perkara yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak keberatan;

**10. HALIM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kawasan hutan tempat *ranch* Terdakwa berada terletak di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selain di Desa Waworano Kecamatan Kolono, ada tempat lain yang diolah oleh Terdakwa, yaitu Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa membuat *ranch* masuk dalam kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau *ranch* tersebut adalah milik Terdakwa karena ia sendiri yang membangunnya;
- Bahwa luas tanah kawasan hutan yang dibuat *ranch* oleh Terdakwa kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar);
- Bahwa Saksi mengetahui luas *ranch* Terdakwa kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) berdasarkan pengakuan isterinya (MISNAWATI);
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pergi ke lokasi *ranch*-nya sebab apabila Terdakwa hendak ke lokasi *ranch*-nya akan melewati samping rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan *ranch* Terdakwa sekitar 1 km (satu kilometer) lebih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi *ranch* Terdakwa masih banyak pohon jati;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat *ranch* untuk memelihara kerbau dan sapi namun sekarang sudah tidak ada lagi sapi dan kerbaunya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penebangan kayu dan membawa kayu yang berasal dari dalam *ranch*-nya karena Saksi sering melihat ada mobil dari dalam *ranch*-nya keluar membawa kayu jati;
- Bahwa Saksi mengenal orang bernama Saksi JAINUDIN, Saksi SANDI, dan Saksi SARKUN karena mereka adalah anak buah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi JAINUDIN, Saksi SANDI, dan Saksi SARKUN mengangkut kayu dari dalam *ranch* Terdakwa hanya melihat mobil yang mengangkut kayu dari dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk rapat di Desa Waworano namun sudah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke lokasi *ranch* Terdakwa bersama dengan warga desa lainnya;
- Bahwa pada saat berada dalam *ranch* Terdakwa, Saksi melihat ada tumpukan kayu jati;
- Bahwa kayu tersebut masuk dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kayu yang ada dalam *ranch* tersebut dikerjakan oleh Saksi JAINUDIN, Saksi SANDI, dan Saksi SARKUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa membuat *ranch* tersebut;
- Bahwa *ranch* Terdakwa seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) itu merupakan satu hamparan;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak berada dalam *ranch*, melainkan di luar *ranch*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada *ranch* orang lain selain *ranch* milik Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa tanda-tanda di *ranch* Terdakwa itu di sekelilingnya ada kawat dan ada pintu gerbang masuk dan ada jalan masuk ke dalam;
- Bahwa pintu masuk ke dalam *ranch* Terdakwa itu ada kunci gemboknya jadi tidak sembarang orang bisa masuk;

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *ranch* Terdakwa memiliki satu pintu masuk;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau *ranch* tersebut adalah milik Terdakwa karena Saksi lahir di daerah itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama para pekerja Terdakwa lainnya selain Saksi JAINUDIN, Saksi SANDI, dan Saksi SARKUN;
- Bahwa Saksi melihat Saksi SANDI, dan Saksi SARKUN sering berada di lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi beli kayu dari SARDI;
- Bahwa Saksi sewa operator *sawmill* bernama EG

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**11. MARDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi diperiksa perihal tindak pidana di bidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil *dumping* warna merah keluar dari lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa *ranch* Terdakwa memiliki luas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar);
- Bahwa *ranch* Terdakwa sebagian berada di Desa Waworano dan sebagian di Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar penguasaan Terdakwa dalam membangun *ranch* di kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa menguasai lahan yang ia buat *ranch* sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa di lokasi *ranch* melainkan hanya melihat mobil yang keluar dari dalam *ranch*-nya;
- Bahwa Saksi ikut pada saat warga masuk ke lokasi *ranch* Terdakwa dan Saksi melihat ada tumpukan kayu milik Terdakwa dalam *ranch* tersebut;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau tumpukan kayu jati itu milik Terdakwa dari petugas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membuat *ranch* tersebut;
- Bahwa *ranch* Terdakwa seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) adalah satu hamparan;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak masuk dalam area *ranch*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada *ranch* milik orang lain selain *ranch* Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa tanda-tanda di *ranch* Terdakwa itu di sekelilingnya ada kawat dan ada pintu gerbang masuk dan ada jalan masuk ke dalam;
- Bahwa pintu masuk ke dalam *ranch* Terdakwa itu ada kunci gemboknya jadi tidak sembarang orang bisa masuk;
- Bahwa *ranch* Terdakwa memiliki satu pintu masuk;
- Saksi tidak mengetahui perihal penyimpanan kayu di tempat Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Desa Waworano untuk rapat mediasi antara warga yang ditangkap oleh Polisi terkait dengan laporan Terdakwa yang merupakan warga dari Desa Tiraosu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**12. ALAUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat *dump truck* memuat kayu jati keluar masuk berkali-kali dari *ranch* Terdakwa menuju jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa masuk di lokasi *ranch*-ya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saksi SARKUN dan Saksi SANDI di lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat *ranch*-nya sudah puluhan tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa membangun dan memiliki *ranch* tersebut sudah puluhan tahun;

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



- Bahwa *ranch* Terdakwa seluas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar) tersebut merupakan satu hamparan;
- Bahwa rumah Terdakwa tidak masuk dalam area *ranch*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada *ranch* milik orang lain selain *ranch* Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa tanda-tanda di *ranch* Terdakwa itu di sekelilingnya ada kawat dan ada pintu gerbang masuk dan ada jalan masuk ke dalam;
- Bahwa pintu masuk ke dalam *ranch* Terdakwa itu ada kunci gemboknya jadi tidak sembarang orang bisa masuk;
- Bahwa *ranch* Terdakwa memiliki satu pintu masuk;
- Bahwa mengetahui *ranch* tersebut milik Terdakwa dari masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

**13. RAMLAN, S.Hut.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi bekerja selaku penyuluh kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki *ranch* yang berada dalam kawasan hutan sejak Saksi masuk di Dinas Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengolah lahan di kawasan hutan industri;
- Bahwa Saksi pernah memberikan peringatan kepada Terdakwa kalau lokasi yang ia jadikan *ranch* masuk dalam kawasan hutan tanaman industri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas lahan hutan yang dijadikan tempat *ranch* oleh Terdakwa namun dengar cerita luasnya sekitar kurang lebih 200 ha (dua ratus hektar);
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran luas *ranch* Terdakwa melainkan hanya melakukan pengecekan saja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan hutan tanaman Industri dan sebagian masuk dalam kawasan APL (Area Pengguna Lain);
- Bahwa APL (Area Pengguna Lain) tidak masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa *ranch* Terdakwa yang masuk kawasan Hutan Industri lebih luas daripada lahan APL (Area Pengguna Lain);
- Bahwa Saksi pernah masuk dalam kawasan *ranch* Terdakwa ketika perkara ini mulai diproses;
- Bahwa pada saat masuk dalam *ranch* Terdakwa, Saksi melihat ada kayu jati milik Terdakwa yang ditumpuk;
- Bahwa kayu jati yang tertumpuk tersebut adalah milik Terdakwa berdasarkan cerita masyarakat ketika ada pertemuan mediasi di balai masyarakat antara warga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak hadir pada saat pertemuan mediasi dengan warga tersebut melainkan hanya diwakili isteri dan anaknya;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari masyarakat namun yang dibeli adalah tanah di kawasan APL (Area Pengguna Lain);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kerja sama dengan Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pertemuan mediasi antara warga dengan Terdakwa karena pada waktu itu Saksi diundang oleh Kepala Desa Waworano bernama Saksi SULAEMAN;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi status keberadaan *ranch* Terdakwa;
- Bahwa undangan mediasi itu tahun 2023 namun Saksi sudah lupa kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa pada saat pertemuan mediasi itu, masyarakat ingin tahu apakah Terdakwa memiliki izin di lokasi *ranch*-nya dan setelah ditanya isterinya ternyata Terdakwa tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk sendiri ke dalam lokasi *ranch* Terdakwa sebelum ada proses hukum dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat masuk lokasi *ranch* Terdakwa, Saksi melihat ada pagar, pintu masuk, kawat, dan tanaman jati di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai penyuluh di Dinas Pertanian sebelum bertugas di Dinas Kehutanan;

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program GERHAN adalah program rehabilitasi hutan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan;
- Bahwa sebelum bertugas di Dinas Kehutanan, Saksi sudah pernah mendengar program GERHAN tersebut;
- Bahwa *ranch* Terdakwa tidak masuk dalam program GERHAN karena lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Tanaman Industri dari PETA KAWASAN;
- Bahwa setelah pertemuan di balai masyarakat dilaksanakan, masyarakat ingin mengetahui perizininan, melihat balak kayu jati sekaligus membongkar *ranch* Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan, Saksi menemukan tumpukan kayu jati di *ranch* Terdakwa;
- Bahwa ada *ranch* milik orang lain selain Terdakwa dalam kawasan Hutan Industri tapi tidak berdekatan dengan lokasi *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Diskrimsus Polda Sulawesi Tenggara, masyarakat menuju lokasi setelah di lokasi ditunjuk letak kayunya ada tiga titik tumpuk kayu, ada pertanyaan dari Krimsus"ini darimana kayunya" dijawab 'dari atas", kemudian kami naik ketas ada tunggak kayu;
- Bahwa kami masuk dalam lokasi *ranch* Terdakwa tidak melalui pintu gerbang melainkan lewat tempat lain dengan cara gunting kawat;
- Bahwa Saksi pernah diundang oleh Kepala Desa Waworano untuk rapat mediasi antara warga yang ditangkap oleh Polisi terkait dengan laporan Terdakwa yang merupakan warga dari Desa Tiraosu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dilaporkan terkait lokasi *ranch*-nya di Dinas Kehutanan;
- Bahwa pernah dilakukan rapat mediasi di Desa Waworano dan ada Berita Acaranya;
- Bahwa salah satu hasil pertemuan Mediasi tersebut yaitu *ranch* harus dibongkar;
- Bahwa ada warga lain yang memiliki lahan selain Terdakwa;
- Bahwa sebelum perkara ini, ada laporan Terdakwa terhadap beberapa warga yang masuk dalam lokasi *ranch* Terdakwa;

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk dalam lokasi *ranch* Terdakwa, Saksi melihat ada tumpukan kayu yang telah dipasang *police line* dan ada juga yang terhambur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa seluruh keterangannya tidak benar;

Terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada seluruh keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. ABDUL HADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kehutanan sejak tahun 1992;
- Bahwa awal mula mengetahui perkara ini yaitu setelah Ahli mendapat surat dari Polda Sulawesi Tenggara untuk melakukan lacak balak;
- Bahwa berdasarkan permintaan dari Polda Sulawesi Tenggara, Ahli melaksanakan perintah dari pimpinan untuk melakukan lacak balak di tempat kejadian perkara (TKP) dengan alamat Desa Waoranu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Ahli bersama penyidik Polda Sulawesi Tenggara turun langsung ke TKP pada bulan Juli tahun 2023 dengan tujuan mengambil data titik koordinat pada tunggak kayu. Setelah lengkap, kami serahkan data tersebut di bagian *overlay*. Setelah dilakukan *overlay*, hasilnya TKP masuk kawasan;
- Bahwa saat di TKP, kami mencari tunggak-tunggak kayu yang telah ditebang lalu mengambil titik-titik koordinat menggunakan GPS;
- Bahwa tunggak-tunggak kayu di TKP masuk dalam kawasan hutan produksi;
- Bahwa hutan diklasifikasikan sebagai Taman Nasional, Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi, Hutan Produksi Konfersi yang dapat dilihat dari warna PETA;
- Bahwa status hutan bisa dilakukan perubahan dengan mengajukan permohonan dari Pemerintah Daerah;
- Bahwa aturan dasar yang kami pakai dalam penentuan hutan produksi yaitu berdasarkan pelerengan sampai pada yang curam;

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat dapat melakukan kegiatan di Hutan Produksi secara perorangan maupun berkelompok;
- Bahwa perlu izin menteri untuk melakukan penggunaan hutan;
- Bahwa tunggak kayu dalam perkara ini masuk dalam kawasan hutan produksi, bukan hutan lindung;
- Bahwa untuk mengetahui bahwa hutan itu masuk kawasan hutan produksi dilihat dari pelerengan, mulai dari landa sampai dengan curam;
- Bahwa setelah menerima permintaan dari Polda Sulawesi Tenggara, Ahli melakukan lacak balak di TKP pada bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa pada waktu itu Ahli melakukan pengambilan titik koordinat dengan cara menuju tunggak kayu dan mengambil titik koordinatnya menggunakan GPS (*Global Positioning System*) merek GARMIN Type GPS Map 640 Cs milik kantor;
- Bahwa cara menggunakan GPS yaitu setelah di lapangan kemudian dihidupkan dan ketika sudah aktif maka sudah bisa diatur untuk pengambilan data dan disimpan langsung di GPS tersebut;
- Bahwa ada 28 (dua puluh delapan) titik yang Ahli simpan dalam GPS tersebut;
- Bahwa setelah menyimpan titik koordinat itu dalam GPS, Ahli kemudian balik ke kantor dan menyerahkan data tersebut ke bagian yang memiliki kewenangan terkait *overlay* titik dalam GPS, yakni Saudara TEGUH WIBOWO;
- Bahwa Ahli melihat langsung tampilan layar kemudian dibuat peta kerja dan melihat titik koordinat yang Ahli ambil masuk dalam Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa Penetapan Hutan Produksi Tetap ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan tahun 2020 sesuai KepMenLHK RI No. SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021;
- Bahwa di dalam kawasan Hutan Produksi Tetap tidak boleh melakukan kegiatan seperti menduduki, menguasai, *illegal logging*, pembalakan liar tanpa izin menteri;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah daerah kabupaten tidak diperbolehkan mengeluarkan kebijakan untuk memanfaatkan Hutan Produksi Tetap di atas 2 ha (dua hektar) sampai 5 ha (lima hektar);
- Bahwa Ahli pernah mendengar ada Program GERHAN tahun 2004 dan pada waktu itu Ahli sedang bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe;
- Bahwa Program GERHAN dulunya bernama Reboisasi;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah TKP di mana Ahli mengambil titik koordinat merupakan tempat dilakukan Program GERHAN atau bukan;
- Bahwa program reboisasi ditetapkan oleh pemerintah dalam kawasan hutan bukan di luar kawasan hutan;
- Bahwa Ahli membenarkan dokumen peta hasil *plotting* titik koordinat di Desa Waoranu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan adalah titik koordinat yang diambil oleh Ahli;
- Bahwa dalam perkara ini, sesuai surat tugas, Ahli hanya menjelaskan terkait dengan titik koordinat saja, apakah masuk dalam kawasan atau tidak;

## 2. TANTAN SANTANA, S.Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Ahli merupakan pengawas teknis penataan hutan kayu yang memiliki keahlian terkait dengan perizinan dan peredaran hutan kayu;
- Bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Pasal 38 menyebutkan bahwa setiap penggunaan hutan wajib memiliki perizinan berusaha, jadi setiap orang atau korporasi yang melakukan penggunaan hutan wajib memiliki izin;
- Bahwa penggunaan hutan dapat dilaksanakan diseluruh fungsi mulai dari kawasan hutan konserfasi, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi. Untuk kawasan hutan produksi dapat dimungkinkan kegiatan oleh masyarakat dengan ketentuan harus memiliki izin;
- Bahwa hutan dapat dibagi berdasarkan status dan berdasarkan Fungsi, ketika dibagi berdasarkan status maka ada kawasan hutan, ada hutan negara bukan kawasan hutan, ada hutan hak;

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan negara bukan kawasan hutan misalnya ada penguasaan suatu wiayah yang didominasi oleh pohon-pohon namun tidak dikukuhkan sebagai kawasan oleh pemerintah namun di lokasi itu tidak terdapat bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria maka itu dikuasai oleh pemerintah namun bukan kawasan;
- Bahwa kawasan hutan lindung yang berfungsi sebagai penjaga hutan mengatur tata air mencegah terjadinya erosi longsor dan sebagainya;
- Bahwa kawasan hutan yang memiliki khas tertentu dengan fungsi penganeka ragam hayati dan ekosistem;
- Bahwa suatu hutan dapat berubah status dari kawasan menjadi bukan kawasan, dapat juga terjadi perubahan fungsi dari konservasi menjadi lindung atau menjadi hutan produksi diatur dalam Nomor 7 tahun 2023 tentang perubahan hutan;
- Bahwa terhadap kawasan hutan lindung dapat diberi izin ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pasal 4 ayat (29);
- Bahwa terkait masalah izin ada pelimpahan kewenangan seluas 5 ha (lima hektar) pada gubernur untuk menerbitkan persetujuan penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada ketentuan berapa lama tinggal di wilayah setempat untuk memperoleh izin;
- Bahwa pemanfaatan hutan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perhutanan Sosial menyebutkan bahwa penggunaan kawasan perhutanan sosial di peruntukan bagi masyarakat yang ada didalam dan disekitar kawasan tidak termasuk PNS dan TNI-POLRI;
- Bahwa bentuk perizinan perhutanan sosial dengan 5 mekanisme yakni ada hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, pola kemitraan kerjasama terhadap pemerintah desa;
- Bahwa ada pembatasan luas penguasaan hutan untuk orang atau perseorangan yaitu 2 ha (dua hektar) sampai dengan 5 ha (lima hektar) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang, kalau korporasi izinnya dengan pola kemitraan kerja sama;
- Bahwa penguasaan hutan sampai ratusan hektar harus melalui mekanisme dan peraturan yang berbeda, mekanismenya berkaitan

Halaman 44 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pola kerjasama antara pemerintah dan korporasi dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan;

- Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 disebutkan ada pengenaan sanksi terhadap masyarakat yang menguasai suatu kawasan hutan lebih dari 5 ha (lima hektar) berupa sanksi administratif ketika dia dinyatakan berada disitu sudah lebih dari 5 (lima) tahun terus menerus;

- Bahwa hal-hal yang dikenakan sanksi administratif yakni dihitung segala bentuk kegiatannya, pengenaan denda, diberikan perizinan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa bagi suatu wilayah yang telah dikuasai oleh masyarakat untuk keperluan hajat hidup mereka pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan mengeluarkan kebijakan yang namanya Tanah Objek Reformasi dan Agraria (TORA);

- Bahwa dalam BAP sekitar Agustus 2023 adanya dugaan tindak pidana kehutanan dalam pembalakan liar untuk pemanfaatan hutan kayu tanpa izin. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Perusakan Hutan menyebutkan ancaman pidana bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penebangan dalam kawasan hutan tanpa izin atau tidak sah. Ancaman pidana berkaitan dengan membongkar memuat, mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang di duga dari pembalakan liar akan diberi sanksi pidana jika yang menebang, memiliki, menerima tukar, menerima titip, menjual, yang mengangkut tanpa dilengkapi surat keterangan sah nya hasil hutan kayu;

- Bahwa jika penguasaan hutan digunakan, lalu ia sudah lama tinggal minimal 5 (lima) tahun dan terus menerus maka akan diarahkan sanksi administratif, dihentikan kegiatannya dilakukan perhitungan apakah ada kerugian negara maka akan dikenakan denda kemudian akan diberikan perizinanya;

- Bahwa jika seseorang itu melakukan kegiatan penebangan pohon maka akan dibedakan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan kawasan, terkait dengan adanya penebangan pohon maka masuk dalam pemanfaatan kawasan hutan. Tidak seluruhnya penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan selain kawasan hutan lindung dan konservasi tidak dikategorikan dalam

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalakan liar. Dalam Pasal 11 huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembalakan liar atau yang dilakukan secara terorganisir tidak termasuk masyarakat yang menggunakan untuk keperluan hajat hidupnya, bukan untuk diperjualbelikan;

- Bahwa GERHAN adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Ada dua kegiatan untuk provinsi mencakup 4 Kabupaten yakni Konawe Selatan, Bombana, Muna, Buton, kemudian wilayah Kota itu dilakukan dari tahun 2005;

- Bahwa Saksi membenarkan peta plotiing titik koordinat di Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;

- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi yakni: Hutan Produksi; Hutan Lindung; dan Hutan Konservasi;

- Bahwa dalam hutan konservasi dan hutan lindung, masyarakat dapat melakukan kegiatan bila sudah mendapatkan perizinan;

- Bahwa masyarakat boleh melakukan kegiatan di kawasan Hutan Produksi apabila telah memperoleh izin;

- Bahwa masyarakat yang melakukan penebangan pohon dapat dikenakan pidana selama ia tidak masuk dalam Pasal 11, yaitu bukan masyarakat yang menggantungkan hidup dalam kawasan tersebut;

- Bahwa sanksi administrasi dapat di lakukan dalam Pasal 12 sepanjang memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa kita harus membedakan penggunaan dan pemanfaatan, kalau terkait pembalakan liar berarti dia melakukan kegiatan pemanfaatan, kalau dia melakukan kegiatan dalam lokasinya maka dia masuk dalam penggunaan;

- Bahwa terkait dengan program GERHAN dimana masyarakat kemudian merubah bentuk dari pohon kayu jati menjadi tanaman jambu mente, Ahli kembalikan kepada frasa pasal harus jelas dulu apakah hasil hutannya dimanfaatkan disitu oleh masyarakat atau tidak;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika masyarakat melakukan kegiatan penebangan kemudian tidak digunakan untuk keperluan hidupnya maka diancam dengan pidana sesuai Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Bahwa kalau masyarakat itu telah tinggal minimal 5 (lima) tahun di situ maka ia dikenakan sanksi administrasi dan pemberian izin kalau kegiatannya tidak merubah bentang alam;
- Bahwa orang yang menguasai lahan dalam kawasan hutan bila ada orang lain yang melakukan penebangan pohon didalamnya tidak dikenakan pidana. Perbuatan pidana akan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana itu sendiri;
- Bahwa dasar pengenaan sanksi administrasi ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 4, Pasal 36, Pasal 50 huruf ( a), Pasal 110 huruf (a) dan huruf (b), kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif;
- Bahwa penegakan sanksi administrasi dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal GAKUMLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan memiliki fungsi pengelola kawasan hutan diluar kawasan hutan konservasi, Dinas Kehutanan memiliki unit yang namanya KPH, jadi yang melaksanakan di lapangan adalah petugas kehutanan. Kadang terjadi hal-hal yang terjadi diluar dari pengawasan kehutanan disebabkan karena, terbatasnya sumberdaya yang tidak memungkinkan mencapai kawasan hutan yang cukup luas. Kawasan hutan sulawesi tenggara memiliki luas 2.400.000 ha (dua juta empat ratus ribu hektar) dengan petugas KPH kami yang masih-masing ada di kabupaten kota yang dalam satu HPH tidak lebih dari 30 orang. Kemudian penganggaran dalam melaksanakan kegiatan pengamanan kami hanya diberikan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun oleh pemerintah dalam rangka pengawasan, pengamanan, pengelolaan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KRPH (Kepala Resot Polisi Hutan) memiliki tugas melakukan kegiatan patroli terhadap penggunaan maupun pemanfaatan hasil hutan kayu, dapat memberikan penyuluhan dalam rangka mendapat perizinan di bidang kehutanan;
- Bahwa jika menemukan ada kegiatan masyarakat dalam kawasan hutan, KRPH akan melakukan pengecekan dulu apakah masuk dalam kawasan atau bukan kawasan, apakah memenuhi unsur tindak pidana kehutanan, dia membuat laporan kejadian yang disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan;
- Bahwa Ahli tidak dapat menyimpulkan apabila terjadi suatu pelanggaran dalam kawasan hutan namun tidak dilakukan tindakan apakah KRPH dapat dikenakan sanksi namun jika terjadi demikian dapat memenuhi unsur kelalaian;
- Bahwa Ahli membenarkan adanya masyarakat yang melakukan kegiatan di kawasan hutan secara aturan tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Hasil Pengukuran Benda Sitaan Barang Bukti Kayu Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara di Kantor Rupbasan Kelas 1 Kendari tanggal 3 Agustus 2023 pada pokoknya menerangkan jumlah kayu jenis jati (*Tectona Grandis*) bulat (gelondongan) yang disita adalah 185 batang dengan volume 4,37 M<sup>3</sup>;
2. Peta Plotting Titik Koordinat di Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dibuat oleh Teguh Wibowo, S.Hut, pada pokoknya menerangkan 30 titik koordinat yang di-plotting masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut RI No.SK.465/Menhut-VII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Peta Lampiran KepmenLHK No.SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
3. Dokumentasi Pengecekan Lokasi Tunggak Tebangan Pohon Kayu Jenis Jati di Desa Waworano Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh telah merambah hutan;
- Bahwa kejadiannya tahun 2023;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara berada di *ranch* milik Terdakwa dengan alamat Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa membuat *ranch* tersebut tahun 2002;
- Bahwa luas *ranch* tersebut tidak lebih dari 100 ha (seratus hektar) dan sudah termasuk tanah milik Terdakwa di dalamnya;
- Bahwa jarak antara *ranch* dan rumah Terdakwa kalau memotong jalan kurang lebih 1 KM (satu kilometer) lebih, namun kalau mengikuti arah jalan umum jauhnya kurang lebih 2 KM (dua kilo meter);
- Bahwa awalnya itu anak Terdakwa pergi cek kerbau di *ranch* pada tahun 2022, kemudian setelah pulang dari *ranch*, anak Terdakwa memberitahukan bahwa di sana banyak orang menebang kayu dalam *ranch*. Saat itu anak Terdakwa membonceng Terdakwa naik ke tempat *ranch*. Setelah sampai di *ranch*, Terdakwa menunggu di motor sedangkan anak Terdakwa berkeliling dan menemukan RIFAN sedang bekerja dan dia videokan sambil berlari kemudian bertemu MBITO ketika ditanya siapa yang suruh mereka menjawab disuruh oleh RISAL ASNANDAR;
- Bahwa RIFAN saat itu sedang menebang kayu menggunakan mesin *chainsaw* di *ranch* milik Terdakwa;
- Bahwa selain RIFAN, ada 5 (lima) orang lainnya yang tidak dikenal;
- Bahwa saat pulang, Terdakwa tambah sakit sehingga harus masuk rumah sakit. Terdakwa menelepon anak Terdakwa dan menyuruhnya untuk cek lagi apakah mereka masih kerja di *ranch* atau tidak. Ketika anak Terdakwa naik, tambah banyak orang yang sedang bekerja. Terdakwa kemudian melaporkan hal tersebut kepada Polda Sulawesi Tenggara bagian piket Krimsus. Terdakwa sempat ditanya kenapa bisa mengetahui itu merupakan kawasan hutan dan Terdakwa pun menjawab kalau Terdakwa bisa mengetahui kawasan hutan karena berada di belakang kebun Terdakwa. Selain itu, kebun masuk dalam pagar *ranch* Terdakwa. Terdakwa mengetahui pada saat Terdakwa memagar ada orang kehutanan datang namanya HALIDIN ATU menyampaikan bahwa masuk dalam kawasan. Kemudian petugas piket mengatakan "*tidak bisa bapak tentukan karena disana itu sudah berubah statu dan bapak tidak bisa tentukan titik koordinat*", Terdakwa bilang "*sepengetahuan saya itu masuk dalam kawasan*", lalu petugas piket bilang "*lebih baik bapak turun melapor di krimum namun jangan bilang-bilang itu masuk dalam kawasan*". Setelah itu Terdakwa turun di Krimum untuk melapor dan bagian piket Krimum

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan Terdakwa. 1 (satu) minggu kemudian 4 (empat) orang petugas Krimum Polda Sulawesi Tenggara datang ke *ranch* bersama anak Terdakwa. Setelah tiba di *ranch*, mereka menangkap 2 (dua) orang kemudian dapat lagi 2 (dua) orang sedang memotong pohon kayu jati dan mereka memasang police line kayunya. Mereka kemudian ditanya ternyata semuanya 7 (tujuh) orang maka ditangkaph mereka dan diambil kampak mereka, talinya, tempat bekal, parangnya;

- Bahwa Petugas Krimum Polda Sulawesi Tenggara bilang kalau orang-orang itu dititip dulu sama Kepala Desa. Setelah itu Terdakwa menunggu-menunggu tidak lama mereka rapat dengan kehutan. Terdakwa diundang tapi tidak hadir karena sedang sakit dan orang yang wakili Terdakwa adalah isteri dan anak Terdakwa. Hasil rapat itu Terdakwa disuruh membongkar *ranch* dan laporan Terdakwa ke Polda Sulawesi Tenggara harus ditarik;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa hadir dalam rapat bersama masyarakat tersebut;
- Bahwa setelah selesai rapat, Terdakwa pergi melapor ke Dinas Kehutan. Petugas Jagawana dengan yang pernah ukur TORA datang ke rumah Terdakwa dan setelah itu mereka pergi ke *ranch* diantar oleh anak Terdakwa. Terdakwa tidak ikut karena sedang sakit. Setelah dari *ranch*, mereka kembali dan bilang bahwa di sana masih ada beberapa kayu dan Terdakwa bilang memang itu sudah diperiksa oleh Petugas Krimum;
- Bahwa *ranch* milik Terdakwa seluruhnya dikelilingi kawat;
- Bahwa setelah dari rapat itu, Kepala Desa Waworano pergi melapor di Krimsus Polda Sulawesi Tenggara dan beberapa Petugas Krimsus Polda Sulawesi Tenggara langsung turun ke lokasi *ranch* Terdakwa. Petugas Krimsus Polda Sulawesi Tenggara itu menemukan beberapa batang kayu di dalam *ranch* padahal kayu-kayu itu sebelumnya adalah kayu yang ditebang oleh orang-orang yang Terdakwa laporkan;
- Bahwa pada saat itu, petugas Krimsus Polda Sulawesi Tenggara langsung memproses penemuan kayu-kayu tersebut, melakukan penyidikan dan menjadikan Terdakwa sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang yang bernama SARKUN dan SANDI;
- Bahwa suatu hari tahun 2022, Terdakwa pernah pergi *ranch* dan melihat ada bekas ban mobil masuk. Terdakwa kemudian pulang ke rumah dan muncul SARKUN di perjalanan. Terdakwa bilang sama SARKUN, "saya dari *ranch* ada bekas ban mobil habis masuk", SARKUN menjawab "oo saya

Halaman 50 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*habis masuk”, Terdakwa tanya “kapan kamu masuk?”, dia jawab “kemarin saya dengan AHMAT”, Terdakwa bilang “apa perlumu masuk?” dia jawab “saya masuk liat kayu mau kerja didalam tapi saya mau beli sama kita”, Terdakwa bilang “tidak di situ karena masuk kawasan. Dulu saja saya mau jual kayu sama YANTO, masyarakat sudah keberatan. Kalau mau beli ada kayuku di belakang SD. Kamu pergi liat dengan dilorong Tetemangu harganya Rp13.000.000,- ( tiga belas juta rupiah)”;*

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh SARKUN memotong pohon dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa pohon kayu jati yang berada di belakang SD tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa keterangan Saksi SARKUN dan Saksi SANDI terkait kayu yang ditemukan dalam *ranch* itu adalah mereka yang tebang atas perintah Terdakwa adalah tidak benar dan Terdakwa bersedia disumpah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat SARKUN memotong kayu di dalam *ranch* Terdakwa hanya waktu itu dia mengakui langsung kalau mereka yang habis masuk dalam *ranch*;
- Bahwa *ranch* Terdakwa punya pintu masuk. Setelah ada warga yang sering masuk baru Terdakwa gembok pintunya. Itupun setelah digembok, mereka gunting kawatnya baru mereka bikin palang, nanti mereka mau masuk baru buka palangnya;
- Bahwa tumpukan kayu jati yang ditemukan dalam *ranch* masuk dalam kawasan hutan dan orang yang memotong kayu tersebut antara lain MBITO, RIFAN, SANDI dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah MBITO dan RIFAN serta teman-temannya memotong kayu atas suruhan SARKUN atau bukan yang jelas anak SARKUN bernama SANDI disebut-sebut namanya pada waktu MBITO, RIFAN ditangkap oleh Petugas Krimum Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa tidak ada perintah Terdakwa kepada SARKUN dan SANDI untuk mengolah kayu yang ada dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan hutan sejak Terdakwa pagar. Pada saat Terdakwa pagar, HALIDIN ATU yang merupakan petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara datang bertanya kenapa Terdakwa pagar. Terdakwa bilang di luar sana sudah kebun semua dan Terdakwa hanya pagar agar suatu saat pemerintah mau ambil kembali silahkan. HALIDIN ATU menjawab “o iya tidak apa-apa”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk membuat pagar di *ranch* tersebut;
- Bahwa pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk mengurus perizinan;
- Bahwa pada waktu tahun 2002 belum ada PAL di tempat kejadian perkara. PAL baru-baru ada;
- Bahwa *ranch* Terdakwa masuk dalam wilayah 2 (dua) desa, yakni Desa Waworano dan Desa Tiraosu adalah tidak benar;
- Bahwa pada saat petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara datang untuk mengambil titik koordinat, Terdakwa tidak hadir karena pada saat itu sedang sakit;
- Bahwa tidak pernah ada undangan dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Terdakwa untuk hadir menyaksikan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa tidak pernah ada undangan dari Desa Waworano dan Desa Tiraosu kepada Terdakwa untuk hadir menyaksikan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat mobil dump truk keluar masuk dari dalam *ranch* Terdakwa membawa kayu;
- Bahwa Terdakwa membangun *ranch* untuk memelihara kerbau dan sapi untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa memelihara hewan ternak di dalam *ranch* tersebut dengan cara pelepassternakan;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang menjaga hewan tersebut melainkan Terdakwa sendiri yang mengontrol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus perizinan untuk melakukan pelepassternakan di kawasan hutan;
- Bahwa pemerintah setempat tidak pernah menyarankan Terdakwa untuk mengurus izin Silvopastura;
- Bahwa tumpukan kayu jati yang ditemukan petugas Krimum Polda Sulawesi Tenggara dan dipasang *police line* di *ranch* milik Terdakwa itu adalah milik RIFAN dan kawan-kawannya;
- Bahwa tumpukan kayu itu disimpan dalam *ranch* Terdakwa padahal tumpukan kayu itu merupakan milik RIFAN dan kawan-kawannya karena tumpukan kayu itu merupakan sisa yang mereka telah angkut selama 2 (dua) bulan berturut-turut;

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melarang RIFAN dan kawan-kawan menyimpan kayu tersebut dalam *ranch* milik Terdakwa karena Terdakwa dilarang untuk masuk dalam *ranch* tersebut oleh Kepala Desa Waworano bernama SULAEMAN;
- Bahwa selama Terdakwa diperiksa oleh penyidik Krimsus Polda Sulawesi Tenggara, barang bukti *chainsaw* dan kampak itu tidak pernah diperlihatkan. Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya. Pada saat dilimpahkan ke Kejaksaan, Terdakwa baru melihatnya dan merasa kaget;
- Bahwa SUYANTO membeli kayu dari Terdakwa adalah benar. Hanya saja sebenarnya kayu yang dijual Terdakwa bukan yang tumbuh di kawasan hutan. Masyarakat terlanjur ribut karena mereka menyamaratakan semua. Akhirnya Terdakwa bilang kepada SUYANTO agar tidak usah tebang kayu yang itu dan daripada ribut Terdakwa bilang kepadanya untuk digantikan saja dengan kayu yang lain;
- Bahwa saat menjual kayu kepada SUYANTO, Terdakwa memang menunjukkan lokasi pohon kayu jati yang dijual. Hanya saja Masyarakat terlanjur ribut karena mereka menyamaratakan semua. Akhirnya Terdakwa bilang kepada SUYANTO agar tidak usah tebang kayu yang itu dan daripada ribut Terdakwa bilang kepadanya untuk digantikan saja dengan kayu yang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu jati kepada SUYANTO sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa SUYANTO membeli kayu jati sebanyak 60 (enam puluh) pohon dan pohon-pohon kayu jati tersebut telah ditebang olehnya;
- Bahwa pohon kayu jati yang ditebang oleh SUYANTO adalah pohon yang tumbuh di depan rumah Saksi yang tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual pohon kayu jati yang tumbuh dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan SARKUN dan SANDI untuk membawa kayu ke tempatnya ALANG;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual kayu selain kepada SARKUN dan SUYANTO;
- Bahwa Terdakwa menjual kayu kepada SARKUN sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan SARKUN sejak dari anak-anak sudah menebang pohon di kawasan hutan sampai sekarang;

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pohon kayu jati yang dijual Terdakwa kepada SARKUN adalah pohon yang tumbuh di belakang SD dan itu tidak masuk dalam kawasan hutan karena jauh dari PAL Kehutanan;
- Bahwa ada orang lain yang memiliki *ranch* di samping *ranch* milik Terdakwa;
- Bahwa *ranch* orang tersebut masuk dalam kawasan hutan, termasuk *ranch* milik Kepala Desa Waworano. Ada juga warga Desa Mataiwoi yang membuka *ranch* bernama INDA namun pada saat dibuka, *ranch* tersebut dilarang oleh masyarakat lalu dibongkar. Kepala Desa Waworano menyuruh IRDA tetap pertahankan dengan mengatakan bahwa Kepala Desa yang menyuruhnya yang penting kita bagi dua;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanam pohon jati di sekitar kawasan hutan. Adapun pihak yang menanam pohon jati tersebut adalah Pemerintah yang mungkin melalui program GERHAN;
- Bahwa banyak orang membuka *ranch* di sekitar kawasan hutan namun Terdakwa tidak melaporkannya karena yang menyuruh adalah kepala desanya juga, yaitu Kepala Desa Waworano bernama SULAEMAN;
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak memelihara ternak dalam *ranch* karena *ranch* milik Terdakwa sudah dirusak warga;
- Bahwa sejak tahun 2002 sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah menjual kayu dari dalam *ranch*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang ditunjukkan Majelis Hakim, yaitu lokasi pintu masuk *ranch* adalah pintu sebelah kanan yang dibuat oleh Terdakwa dan tidak masuk kawasan hutan. Sebaliknya, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tumpukan kayu yang ditunjukkan melalui foto di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membuka *ranch* mulai tahun 2002 dan SUYANTO membeli kayu dari Terdakwa tahun 2020;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengarahkan SUYANTO ke lokasi yang menurut Terdakwa bukan kawasan hutan karena tempat itu baku sambung dengan kawasan hutan. Hanya saja masyarakat sekitar menyamaratakan dengan kawasan hutan sehingga SUYANTO tidak jadi beli. Pada akhirnya Terdakwa ganti dengan pohon kayu jati yang tumbuh di depan dan belakang rumah yang tidak masuk kawasan hutan;
- Bahwa pohon jati yang tumbuh di depan dan belakang rumah Terdakwa ditanam sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa memperoleh bibitnya dari hutan jati yang tumbuh, Terdakwa cungkil-cungkil tunas-tunasnya;

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menanam pohon jati yaitu untuk diambil kayunya, digunakan rumah atau dijual kalau ada yang membeli;
- Bahwa selain SARKUN dan SUYANTO, sebenarnya banyak yang datang menawarkan untuk membeli kayu jati kepada Terdakwa hanya saja karena Terdakwa berutang sama SUYANTO sehingga Terdakwa menyuruhnya untuk menebang pohon jati yang tumbuh di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selain berternak sapi dan kerbau, Terdakwa juga bertani, sawah, bisnis sapi, pengepul jambu, kopra;
- Bahwa Terdakwa menggunakan *dump truck* kadang juga mobil *open cup* untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa Terdakwa menjalankan pekerjaan itu terakhir tahun 2023, sejak Terdakwa terkena masalah dalam perkara ini;
- Bahwa SUYANTO membeli kayu dari Terdakwa menggunakan mobil *dump truck* namun Terdakwa tidak mengetahui warnanya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan JAINUDIN untuk membantu SARKUN mengambil kayu. Sebenarnya JAINUDIN dan SARKUN adalah partner yang sering mengambil kayu dalam kawasan hutan, termasuk JUMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. MISNAWATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara berada di Desa Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya Terdakwa lebih dahulu melapor ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra tanggal 7 Juni 2023 namun tidak tanggap karena tidak tahu titik koordinatnya kemudian Ditkrimsus mengarahkan Terdakwa untuk melapor ke Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra;
- Bahwa Terdakwa melaporkan beberapa masyarakat dan LSM yang kedapatan melakukan pencurian kayu di dalam *ranch*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja orang yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat *ranch* sejak tahun 2002;
- Bahwa sebelum membuat *ranch* tersebut, Terdakwa pada waktu itu melapor kepada HALIDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijadikan *ranch* oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuka *ranch* tersebut sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa *ranch* tersebut terletak di wilayah Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah masuk dalam *ranch*, pernah satu kali namun lewat belakang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah beternak kerbau dan sapi di *ranch* tersebut;
- Bahwa jumlah kerbau dan sapi yang berada di dalam *ranch* awalnya ada 39 (tiga puluh sembilan) ekor namun sekarang sudah tidak ada sejak kawatnya di gunting karena kerbau dan sapinya keluar;
- Bahwa Saksi mengenal SUYANTO karena ia pernah membeli pohon kayu kepada Terdakwa;
- Bahwa pohon kayu jati yang dibeli dari Terdakwa tidak masuk dalam *ranch*. Awalnya dalam *ranch* namun masyarakat melarangnya kemudian SUYANTO meminta kembali uangnya Saksi lalu menggantikan dengan pohon kayu jati yang ada di depan dan di belakang rumah Saksi;
- Bahwa pohon kayu jati yang di depan dan belakang rumah Saksi tidak masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal petugas kepolisian yang masuk dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal JANINUDIN karena ia warga Desa Tiraosu;
- Bahwa Terdakwa dan JANINUDIN biasa bekerja sama menanam rumput gajah;
- Bahwa Saksi mengenal SARKUN dan SANDI karena mereka warga Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau SARKUN pernah disuruh oleh Terdakwa menebang pohon kayu jati;
- Bahwa Saksi sempat hadir dalam rapat dengan masyarakat Desa Waworano;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari rapat tersebut yaitu permintaan warga agar *ranch* Terdakwa segera dibongkar pada hari itu juga;
- Bahwa rapat itu dilaksanakan setelah Terdakwa melapor beberapa warga desa ke Polisi;
- Bahwa pihak yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Dinas Kehutanan, Gularaya, Kapolsek, Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada petugas dari Polda Sultra dan Dinas Kehutanan datang di *ranch* Terdakwa melainkan hanya ada LSM;
- Bahwa *ranch* dibangun oleh Terdakwa sejak tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin secara tertulis untuk mendirikan *ranch* tersebut melainkan ia hanya meminta izin secara lisan kepada HALIDIN ATO selaku petugas dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan warga menyuruh membongkar *ranch* Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1989;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak *ranch* dengan rumah Saksi;
- Bahwa *ranch* tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan bantuan ALADIN;
- Bahwa selain *ranch* milik Terdakwa tersebut, ada orang lain yang membuat *ranch* disekitar *ranch* milik Terdakwa yaitu *ranch* milik mertua Kepala Desa Waworano;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tumpukan kayu di dalam *ranch* Terdakwa;
- Bahwa dalam *ranch* Terdakwa terdapat banyak pohon jati yang ditanam oleh Pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemerintah menanam pohon jati tersebut;
- Bahwa SUYANTO dan SARKUN pernah membeli kayu jati kepada Terdakwa. SARKUN itu sering masuk dalam *ranch* Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa *ranch* milik Terdakwa biasanya digembok namun sekarang dirusak orang;
- Bahwa SUYANTO membeli kayu jati kepada Terdakwa melalui Saksi. Awalnya pada tahun 2020, SUYANTO membeli kayu jati yang tumbuh di *ranch* milik Terdakwa namun dilarang sama warga karena itu tempat kawasan hutan, jadi SUYANTO minta pohon kayu jati di tempat

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain makanya Saksi menunjukkan pohon kayu jati yang ada di depan dan belakang rumah Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan izin kepada SUYANTO membeli pohon kayu jati yang ada di depan dan belakang rumah Saksi karena tidak masuk dalam *ranch*;
- Bahwa orang yang membeli kayu kepada Terdakwa dan Saksi hanya SUYANTO dan SARKUN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Silvopastura dan Terdakwa tidak memiliki izin Silvopastura;
- Bahwa Terdakwa memiliki mobil Mitsubishi Strada Putih dan Mobil Toyota Fortuner namun tidak memiliki mobil *dump truk* atau *pickup* warna merah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil *dump truk* atau *pickup* warna merah keluar masuk *ranch*;
- Bahwa Terdakwa bukan pemilik mesin *chainsaw* maupun kapak yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa pada saat SUYANTO membeli pohon kayu jati kepada Terdakwa melalui Saksi, ia membayar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per pohon;
- Bahwa pohon kayu yang dibeli oleh SUYANTO adalah pohon kayu yang masih berdiri bukan kayu hasil olahan;
- Bahwa barang bukti berupa mesin *chainsaw* maupun kapak yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan adalah milik Saksi SARKUN;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki usaha penjualan kayu jati;
- Bahwa lahan yang ada di depan dan belakang rumah Saksi ditanami pohon jambu dan pohon kayu jati yang diperuntukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki usaha pengolahan dan penjualan kayu jati namun jika ada orang yang mau beli maka kami akan menjualnya;
- Bahwa SUYANTO saat itu meminta ganti kayu jati karena pada saat anggotanya mau menebang pohon kayu jati dalam *ranch* tapi dilarang oleh masyarakat;
- Bahwa SUYANTO membeli kayu jati kepada Terdakwa pada tahun 2020;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menunjukan pohon kayu jati yang ada dalam *ranch* milik Terdakwa untuk dibeli SUYANTO karena Terdakwa pernah membeli tanah dari warga yang ada di dalam *ranch*, yaitu AMBITETE, JUMRIN, SUKARDIN;
- Bahwa pada saat membeli pohon kayu jati milik Saksi dan Terdakwa yang ada di depan dan belakang rumah, SUYANTO menggunakan mobil truk warna merah;
- Bahwa setelah membeli pohon kayu jati milik Saksi dan Terdakwa yang ada di depan dan belakang rumah pada tahun 2020, SUYANTO tidak pernah lagi membeli pohon kayu jati dari Terdakwa;
- Bahwa setelah membeli pohon kayu jati dari Terdakwa, SUYANTO pernah membeli kayu dari orang lain di lorong itu juga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**2. SITI SALWA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi MISNAWATI;
- Bahwa kejadian perkara ini bulan Juli 2023;
- Bahwa Terdakwa memiliki *ranch* dan Saksi sering pergi ke *ranch* tersebut;
- Bahwa dalam *ranch* tersebut terdapat kerbau dan pohon jati;
- Bahwa Saksi melihat *ranch* milik Terdakwa terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau *ranch* milik Terdakwa tersebut didatangi oleh petugas Polda Sultra dan Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MISNAWATI hadir mewakili Terdakwa pada saat dilakukan rapat di Desa Waworano;
- Bahwa Saksi pernah melihat tumpukan kayu jati di dalam *ranch* milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan kayu jati tersebut di empat titik pada bulan Juni 2023;
- Bahwa orang yang menebang pohon kayu jati tersebut adalah RIFAN dengan MBITO;
- Bahwa Saksi mengenal SARKUN dan ia pernah datang ke rumah Terdakwa untuk membeli kayu jati di dalam *ranch* tapi Terdakwa sempat melarangnya karena itu area kawasan hutan HTI sehingga

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyuruhnya untuk mengambil pohon kayu jati yang tumbuh di belakang SD Tiraosu;

- Bahwa SARKUN disuruh orang lain untuk membeli kayu jati;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pohon kayu jati dalam *ranch* masuk dalam kawasan hutan sejak Saksi kelas 3 SD karena masyarakat sering mengatakan itu adalah kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin usaha silvopastura secara lisan dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui arti silvopastura;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin tersebut sejak tanggal 21 Juni 2023 saat pergi ke Gularaya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa pergi ke Gularaya untuk bertemu dengan orang Dinas Kehutanan dan menyampaikan bahwa banyak penebangan liar yang dilakukan masyarakat setempat;
- Bahwa izin itu diberikan kepada Terdakwa untuk meminjam dan berternak dalam kawasan hutan
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau lokasi *ranch*-nya itu merupakan hutan kawasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. ARMIN SAMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan Saksi MISNAWATI;
- Bahwa kejadian perkara ini bulan Juli 2023;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait Terdakwa yang diduga sebagai pelaku *illegal logging*;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menjadi pelaku *illegal logging* karena kami bertetangga;
- Bahwa kehidupan ekonomi Terdakwa adalah sederhana;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja beternak sapi dan kerbau, menanam jambu dan menjual hasil bumi;
- Bahwa Terdakwa memiliki *ranch* yang luas di Desa Waworano;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih beternak kerbau kurang lebih 100 (seratus) ekor dan yang dikasih masuk dalam *ranch* hanya sekitar 30 (tiga puluh) ekor lebih;
- Bahwa dalam *ranch* Terdakwa masih banyak pohon kayu jati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibuat *ranch* oleh Terdakwa adalah tanah yang berada di belakang tanah miliknya. Menurut Terdakwa, alasan dia membuat *ranch* karena masyarakat sudah menebang pohon kayu jati pada batas-batasnya itu sedangkan Terdakwa tidak menebang karena dia memanfaatkan untuk *ranch*;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menebang pohon kayu jati;
- Bahwa selain beternak, Terdakwa juga menampung jambu dari para petani saat masuk musim jambu;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa kesehariannya berternak kerbau;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) orang karyawan namun Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual kayu jati melainkan hanya mendengar dari masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa banyak memiliki tanah karena dia membelinya dari warga;
- Bahwa Saksi pernah tinggal di Desa Abeli tapi pada tahun 2020 Saksi pensiun dan memilik tinggal di Desa Tiraosu;
- Bahwa Saksi pernah melihat SARKUN dan AHMAD datang ke rumah Terdakwa untuk meminta membeli kayu pada bulan November tahun 2023 saat Saksi sedang mengelass;
- Bahwa Saksi tahu kalau SARKUN dan AHMAD pernah datang ke rumah Terdakwa pada bulan November tahun 2023 karena satu bulan setelah itu Terdakwa pergi berobat ke Makassar;
- Bahwa ketika SARKUN dan AHMAD datang ke rumah Terdakwa, Saksi berada di teras ruangan tengah sedang mengelass;
- Bahwa saat itu SARKUN minta membeli kayu yang ada dalam *ranch* milik Terdakwa tapi Terdakwa bilang jangan karena disitu pernah dilarang;
- Bahwa pada waktu itu SARKUN tidak jadi membeli kayu yang ada dalam *ranch* milik Terdakwa melainkan di tempat lain;
- Bahwa pohon kayu jati yang dibeli oleh SARKUN saat itu tidak masuk dalam kawasan kawasan;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari berobat, SARKUN tidak pernah datang membeli kayu jati dari Terdakwa;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pulang dari berobat dari Makassar bulan Januari, ada karyawan Terdakwa bernama JAINUDIN. Ia adalah Karyawan Tani yang bekerja sama Terdakwa menanam rumput gajah dan membantu merawat kerbau milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memerintahkan SARKUN maupun JAINUDIN untuk membeli pohon di *ranch* miliknya;
  - Bahwa Saksi mengenal SUYANTO karena ia adalah tetangga Saksi di Palangga;
  - Bahwa SUYANTO bekerja sebagai pengusaha jual beli kayu jati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Ahli meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan di Direktorat Reserse Kriminal Umum tanggal 7 Juni 2023 atas nama WAHIDIN LABERESE selaku Pelapor dalam perkara tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman;
2. Surat Laporan Pengaduan tanggal 7 Mei 2023 dibuat oleh WAHIDIN LABERESE ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra perihal dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman;
3. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:SP.Gas/831/VI/RES.1.8/2023/Dit Reskrim tanggal 12 Juni 2023 pada pokoknya Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Kombes Pol. I Wayan Riko Setiawan, S.I.K., M.H., memerintahkan AKP Rahman, S.H., M.H. dan tim Penyelidik untuk melakukan tugas penyelidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana Laporan Pengaduan tanggal 7 Mei 2023 dibuat oleh WAHIDIN LABERESE;
4. Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra Nomor:B/467/VI/RES.1.8/2023/Dit Reskrim tanggal 12 Juni 2023 perihan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP);
5. Surat Pengakuan atas nama JULIANTO bin SAMSUDIN;
6. Surat Pengakuan atas nama DIANDA bin LADODI;
7. Surat Pengakuan atas nama WAHIDIN;
8. Peta Lahan Kebun Jati milik WAHIDIN;

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



9. Surat Pengakuan atas nama IRFAN JAYA alias BIO;
10. Foto Kayu Jati Hasil Olahan;
11. Foto Kapak;
12. Foto Pagar Kawat;
13. Foto Gelondongan Kayu Jati;
14. Foto Surat Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN selaku Pelapor atas penebangan kayu jenis jati di dalam Kawasan Hutan Produksi Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan beserta kayu jati yang telah diolah sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang;
15. Foto Surat Perintah Tugas Nomor: 000.1.2.3/57 tanggal 21 Juni 2023 pada pokoknya menerangkan Kepala UPTD KPH Unit XXIV Gularaya memerintahkan Iwan Adzhari, S.H dan tim untuk melakukan pengumpulan data dan informasi atas Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN;
16. Foto Kendaraan Pengangkut Kayu Jati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 185 (seratus delapan puluh lima) batang kayu jenis jati berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi;
- 1 (satu) buah kapak gagang kayu (alat pemotong kayu) diduga digunakan menebang pohon;
- 1 (satu) buah mesin *chainshaw* mini AP680 (alat pemotong kayu) yang diduga digunakan menebang pohon;

Menimbang, bahwa sebelum merumuskan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kesesuaian dan kekuatan masing-masing alat bukti, khususnya para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Secara teoretis, keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan tergantung pada penilaian hakim. Majelis Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenaran yang melekat pada keterangan saksi itu, artinya “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”. Tentunya kebebasan tersebut harus dilandasi dengan rasa tanggung jawab moral yang tinggi untuk mewujudkan “kebenaran sejati”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang Saksi bernama **JUMRIN, S.Sos, SULAEMAN, SANDI, SARKUN, JAINUDIN, RISAL ISKANDAR, SUYANTO, SARDI, SAMSUL ALANG, HALIM, MARDIN, ALAUDIN dan RAMLAN, S.Hut.,**. Sebaliknya, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi bernama **MISNAWATI, SITI SALWA, dan ARMIN SAMIN;**

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu dengan memperhatikan: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan/atau cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum di persidangan, **tidak ada satu pun Saksi yang melihat maupun mendengar** Terdakwa melakukan sendiri penebangan dan pengangkutan kayu jati dalam *ranch* miliknya. Sebaliknya, **seluruh Saksi mengakui** bahwa Terdakwa telah membangun *ranch* kerbau dan sapi tersebut sejak tahun 2002 atau sejak 22 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendengar beberapa keterangan Saksi saling bertentangan satu dengan lainnya. Misalnya Saksi *a charge* SANDI, SARKUN, dan JAINUDIN menyatakan bahwa merekalah yang telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati di dalam *ranch* milik Terdakwa **atas perintah Terdakwa**. Sebaliknya, Saksi *a de charge* MISNAWATI, SITI SALWA, dan ARMIN SAMIN di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa **tidak pernah memerintahkan** Saksi *a charge* SANDI, SARKUN, dan JAINUDIN untuk menebang, mengangkut dan menjual kayu dalam *ranch* miliknya karena itu merupakan kawasan Hutan Produksi melainkan Saksi SARKUN sendiri yang membeli dan menebang kayu jati dalam *ranch* milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi MISNAWATI merupakan istri Terdakwa dan Saksi SITI SALWA merupakan anak kandung Terdakwa. Berdasarkan ketentuan Pasal 168 KUHP, kedua Saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi. Oleh karena mereka tetap menghendaknya dan Penuntut Umum pun menyetujuinya maka keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) KUHP. Berpedoman pada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai keterangan keduanya memiliki kadar kebenaran yang rendah daripada kualitas keterangan para saksi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa, Majelis Hakim menemukan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP, antara lain:

1. Bahwa Terdakwa **membangun ranch** kerbau dan sapi seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Waworano dan Desa Tiraosu sejak tahun 2002 atau sejak 22 tahun yang lalu;
2. Bahwa pohon kayu jati yang tumbuh dalam *ranch* milik Terdakwa tersebut merupakan pohon yang ditanam Pemerintah dalam **program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan)** pada tahun 1993;
3. Bahwa Terdakwa **tidak pernah menebang maupun mengangkut** kayu jati sendiri dalam *ranch* miliknya, **melainkan memerintahkan** Saksi SARKUN untuk menebangnya dan **menjualnya** kepada Saksi SUYANTO dengan cara mereka tebang sendiri;
4. Bahwa Saksi SANDI, SARKUN, dan JAINUDIN telah menebang dan mengangkut kayu jati di dalam *ranch* milik Terdakwa **atas perintah Terdakwa**;
5. Bahwa Saksi SANDI, SARKUN, dan JAINUDIN serta Terdakwa mengetahui tempat penebangan kayu jati dalam *ranch* tersebut termasuk dalam **kawasan Hutan Produksi Tetap**;
6. Bahwa awalnya Saksi SUYANTO membeli dan menebang pohon kayu jati yang tumbuh dalam *ranch* milik Terdakwa namun dilarang warga sehingga ia membeli dan menebang pohon kayu jati yang tumbuh di depan rumah Terdakwa karena tidak termasuk dalam **kawasan Hutan Produksi Tetap**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun **2002**, **Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE membuat ranch untuk peternakan Sapi dan Kerbau** yang mencakup wilayah Desa Waworano dan Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Setiap tahunnya, Terdakwa melakukan perluasan lahan hingga saat ini luas *ranch* tersebut diperkirakan 200 Ha (dua ratus hektar);
- Bahwa **lokasi ranch milik Terdakwa tersebut ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.465/Menhut-VII/2011 tanggal **9**

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Agustus 2011** tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal **27 Oktober 2021** tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa dalam *ranch* Terdakwa tersebut terdapat tanaman pohon kayu jenis jati (*tectona grandis*) yang telah ditanam oleh masyarakat dalam program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) pada tahun 1993 yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada **tahun 2020**, **Terdakwa menjual pohon jati kepada Saksi SUYANTO** sebanyak 200 (dua ratus) batang pohon dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada saat anak buah Saksi SUYANTO akan menebang pohon jati yang ditunjukkan Terdakwa dalam *ranch* miliknya, masyarakat melarang dengan alasan *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Akhirnya **Saksi SUYANTO menebang pohon jati yang tumbuh di depan rumah Terdakwa atas arahan Terdakwa dan Saksi MISNAWATI karena tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)**;
- Bahwa sejak bulan **Mei 2022**, **Terdakwa menyuruh Saksi SARKUN untuk menebang pohon jati di dalam ranch miliknya** dengan upah sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pohon. Saksi SARKUN lalu mengajak anaknya, yaitu Saksi SANDI untuk membantunya menebang pohon jati tersebut. Saksi SARKUN dan Saksi SANDI kemudian menebang lebih dari 1.000 (seribu) pohon jati sampai dengan bulan **Desember 2022** menggunakan 1 (satu) buah kapak gagang kayu miliknya dan 1 (satu) buah mesin *chainshaw* mini AP680 milik Terdakwa;
- Bahwa pohon jati yang telah ditebang tersebut kemudian diolah oleh Saksi SARKUN dan Saksi SANDI menjadi kayu gelondongan dengan ukuran bervariasi. **Kayu jati tersebut kemudian dikumpulkan dan diangkut oleh Saksi JAENUDDIN** ke mobil *dump truck* untuk dibawa dan dijual ke tempat penampungan kayu jati di Desa Alosi dan Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi SANDI bersama Saudara JULIANTO, Saudara ALAUDIN, Saudara RIFAN, Saudara MBITO, dan Saudara DIANDA yang merupakan warga Desa Waworano, masuk dan menebang pohon jati dalam *ranch* milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian melaporkan mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ditreskrimsus Polda Sultra atas dasar dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman namun petugas kepolisian pada Ditreskrimsus Polda Sultra mengarahkannya untuk melapor ke Ditreskrimum Polda Sultra;

- Bahwa pada tanggal **7 Mei 2023**, Terdakwa membuat Surat Laporan di Ditreskrimum Polda Sultra atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman. Kemudian Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan dari Ditreskrimum Polda Sultra diterima Terdakwa pada tanggal **7 Juni 2023**;

- Bahwa pada tanggal **12 Juni 2023**, Direskrimum Polda Sultra Kombes Pol. I Wayan Riko Setiawan, S.I.K, M.H, melalui Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:SP.Gas/831/VI/RES.1.8/2023/Dit Reskrimum, memerintahkan AKP Rahman, S.H., M.H. dan tim Penyelidik untuk melakukan tugas penyelidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana Surat Laporan Terdakwa tanggal 7 Mei 2023;

- Bahwa seminggu kemudian, Tim Penyelidik pada Ditreskrimum Polda Sultra bersama Kepala Desa Tiraosu Saksi JUMRIN, S.Sos, Kepala Desa Waworano Saksi SULAEMAN dan beberapa warga Desa Waworano pergi ke *ranch* milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat datang ke *ranch* milik Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan menangkap Saudara YULIANTO dan Saudara DIANDA yang merupakan warga Desa Waworano sedang menebang pohon jati. Petugas Kepolisian kemudian memasang *police line* pada kayu hasil penebangan dan menyita alat-alat yang digunakan untuk menebang kayu tersebut;

- Bahwa pada tanggal **19 Juni 2023**, Petugas Kepolisian pada Ditreskrimum Polda Sultra menyuruh pemerintah Desa Waworano untuk melakukan mediasi. Atas dasar itu, Saksi SULAEMAN selaku Kepala Desa Waworano kemudian mengundang Terdakwa, masyarakat Desa Waworano yang dilaporkan Terdakwa ke Polda Sultra, Bhabinkamtibmas dan Saksi RAMLAN, S.Hut. selaku Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan rapat mediasi di Kantor Desa Waworano. Oleh karena sakit, Terdakwa tidak hadir namun diwakilkan oleh isterinya Saksi MISNAWATI dan anaknya Saksi SITI SALWA. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, *ranch* milik Terdakwa ternyata masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap dan tanpa memiliki perizinan. Oleh karena itu, Terdakwa diminta untuk membongkar *ranch* tersebut sekaligus mencabut laporannya di Direskrimum Polda Sultra

- Bahwa pada tanggal **23 Juni 2023**, Terdakwa melaporkan peristiwa penebangan kayu jenis jati dalam Kawasan Hutan Produksi Desa Alosi

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan beserta kayu jati yang telah diolah sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kepada UPTD KPH Unit XXIV Gularaya sesuai Surat Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN selaku Pelapor. Selanjutnya, Kepala UPTD KPH Unit XXIV Gularaya memerintahkan Iwan Adzhari, S.H dan tim untuk melakukan pengumpulan data dan informasi atas Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 000.1.2.3/57;

- Bahwa pada tanggal **04 Juli 2023**, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama Saksi RAMLAN, S.Hut selaku Koordinator Resort Polisi Hutan Lainea, Saksi Suleman selaku Kepala Desa Waworano dan beberapa warga Desa Waworano memeriksa tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 16.50 Wita, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) tumpukan kayu jati hasil tebangan sebanyak 185 batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi serta 28 (dua puluh delapan) tunggak bekas tebangan dalam *ranch* milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal **06 Juli 2023**, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Ahli ABDUL HADI selaku PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan disaksikan masyarakat sekitar melakukan pengambilan 30 (tiga puluh) titik koordinat lokasi tumpukan kayu dan tunggak kayu bekas tebangan dalam *ranch* milik Terdakwa menggunakan GPS Garmin type Map 64Cs dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		South	East	
1.	Tunggak 1	04° 21' 28.74"	122° 38' 29.71"	
2.	Tunggak 2	04° 21' 28.54"	122° 38' 29.78"	
3.	Tunggak 3	04° 21' 28.49"	122° 38' 29.74"	
4.	Tunggak 4	04° 21' 28.60"	122° 38' 29.82"	
5.	Tunggak 5	04° 21' 28.76"	122° 38' 30.10"	
6.	Tunggak 6	04° 21' 29.05"	122° 38' 30.55"	
7.	Tunggak 7	04° 21' 29.33"	122° 38' 30.54"	
8.	Tunggak 8	04° 21' 34.07"	122° 38' 34.89"	
9.	Tunggak 9	04° 21' 35.57"	122° 38' 32.86"	
10.	Tunggak 10	04° 21' 35.62"	122° 38' 32.77"	
11.	Tunggak 11	04° 21' 35.69"	122° 38' 32.76"	
12.	Tunggak 12	04° 21' 36.11"	122° 38' 32.40"	
13.	Tunggak 13	04° 21' 36.32"	122° 38' 32.29"	
14.	Tunggak 14	04° 21' 36.29"	122° 38' 32.03"	
15.	Tunggak 15	04° 21' 36.70"	122° 38' 32.11"	
16.	Tunggak 16	04° 21' 36.59"	122° 38' 32.22"	
17.	Tunggak 17	04° 21' 36.87"	122° 38' 31.98"	
18.	Tunggak 18	04° 21' 37.08"	122° 38' 31.80"	
19.	Tunggak 19	04° 21' 37.65"	122° 38' 32.21"	





20.	Tunggak 20	04° 21' 37.26"	122° 38' 32.24"	
21.	Tunggak 21	04° 21' 37.09"	122° 38' 32.20"	
22.	Tunggak 22	04° 21' 36.98"	122° 38' 32.32"	
23.	Tunggak 23	04° 21' 36.76"	122° 38' 32.73"	
24.	Tunggak 24	04° 21' 36.81"	122° 38' 32.80"	
25.	Tunggak 25	04° 21' 36.73"	122° 38' 29.22"	
26.	Tunggak 26	04° 21' 36.58"	122° 38' 33.00"	
27.	Tunggak 27	04° 21' 36.32"	122° 38' 33.03"	
28.	Tunggak 28	04° 21' 36.31"	122° 38' 33.36"	
29.	Tumpukan 1	04° 21' 34.00"	122° 38' 34.91"	
30.	Tumpukan 2	04° 21' 35.26"	122° 38' 34.41"	

- Bahwa Ahli ABDUL HADI kemudian menyerahkan titik koordinat tersebut kepada Saudara Teguh Wibowo, S.Hut untuk dilakukan *overlay* ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (Peta Lampiran Kepmenhut RI Nomor SK.465/Menhut-VII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan lampiran Kepmen LHK RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/LA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan menggunakan aplikasi Software ESRI (ARCGIS) Versi 10.4. Hasilnya diketahui bahwa titik koordinat 1 sampai dengan 30 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan di atas titik koordinat tersebut tidak ditemukan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan baik atas nama perseorangan maupun badan usaha dan korporasi;

- Bahwa Terdakwa WAHIDIN membuat *ranch* tempat pelepasternakan sapi dan kerbau (*silvopastura*) seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Waworano dan Desa Tiraosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan telah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap dan tanpa disertai perizinan berusaha dari pejabat berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif subsidiaritas. Oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka sebelum memilih pasal yang sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu menguraikan pertimbangan hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **dakwaan alternatif kesatu primair** (*vide* Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c *jo.* Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf b dan c) dan **dakwaan alternatif kesatu subsidair** (*vide* Pasal 37 angka 13 Pasal 83 ayat (1) huruf a, b dan c *jo.* Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e dan h) secara yuridis ditujukan bagi **pembuat** atau



**plegen/dader** yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang sebagaimana dirumuskan dalam uraian pasal tersebut, yaitu “melakukan penebangan pohon”, “memuat”, “membongkar”, “mengeluarkan”, “mengangkut”, “menguasai”, dan/atau “memiliki hasil penebangan” serta “mengangkut”, “menguasai”, “memiliki”, dan/atau “memanfaatkan Hasil Hutan Kayu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, *tidak ada satu pun Saksi yang melihat maupun mendengar* Terdakwa melakukan sendiri penebangan dan pengangkutan kayu jati dalam *ranch* miliknya. Saksi *a charge* SANDI, SARKUN, dan JAINUDIN adalah orang yang sebenarnya telah melakukan penebangan dan pengangkutan kayu jati di dalam *ranch* milik Terdakwa *atas perintah* Terdakwa. Artinya, Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai **pembuat** atau **plegen/dader** melainkan **orang yang menyuruh melakukan** atau **doen plegen/middelijke dader**;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana sebagaimana diuraikan Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Refika Aditama, 2011, hlm.100), terdapat lima golongan peserta delik dalam ajaran penyertaan atau *deelneming*, antara lain:

- 1) Yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
- 2) Yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*);
- 3) Yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);
- 4) Yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken, uitlokker*); dan
- 5) Yang membantu perbuatan (*medeplichtig zijn, medeplichtige*).

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah membagi ketentuan *deelneming* dalam pasal yang berbeda. Pasal-pasal dalam **dakwaan alternatif kesatu primair** dan **dakwaan alternatif kesatu subsidair** khusus ditujukan oleh pembuat undang-undang bagi para **pembuat delik** atau **pleger/dader**. Adapun pasal yang ditujukan bagi **orang yang menyuruh melakukan** atau **doen plegen/middelijke dader** seperti Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 94 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan unsur “*menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah*”, namun **tidak didakwakan oleh Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a dan c *jo*. Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) dan ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “*Setiap orang*”;
2. Unsur “*mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dan memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “*Setiap orang*”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*setiap orang*” adalah **orang perseorangan** dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan Perusakan Hutan secara Terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Orang perseorangan berarti setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, *in casu* manusia yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama WAHIDIN bin LABERESE dalam keadaan bebas di persidangan. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “*mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah, dan memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*”;**



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a dan c *jo.* Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) dan ayat (6) UU Cipta Kerja tidak memberikan definisi mengenai “*mengerjakan*”, “*menggunakan*”, “*menduduki*”, “*memanen*” dan “*memungut*”. Meskipun demikian, Majelis Hakim akan menafsirkan secara gramatikal unsur tersebut sebagai berikut:

- a. “*Kawasan hutan*” adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- b. “*Mengerjakan kawasan hutan*” adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perdagangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;
- c. “*Menggunakan kawasan hutan*” adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, **penggembalaan**, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- d. “*Menduduki kawasan hutan*” adalah menguasai kawasan hutan tanpa membangun tempat permukiman, gedung, dan bangunan lainnya;
- e. “*Memanen*” adalah mengambil tanaman, buah atau hasil hutan lainnya dalam hutan dengan cara memetik, memungut, mengutip;
- f. “*Memungut*” adalah mengambil tanaman, buah atau hasil hutan lainnya yang ada di tanah karena terjatuh dan sebagainya;
- g. “*pejabat yang berwenang*” adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberian **Perizinan Berusaha**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun **2002**, **Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE membuat ranch untuk peternakan Sapi dan Kerbau** yang mencakup wilayah Desa Waworano dan Desa Tiraosu, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan. Setiap tahunnya, Terdakwa melakukan perluasan lahan hingga saat ini luas *ranch* tersebut diperkirakan 200 Ha (dua ratus hektar);

Menimbang, bahwa **lokasi ranch milik Terdakwa tersebut ditetapkan sebagai kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)** berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.SK.465/Menhut-VII/2011 tanggal **9 Agustus 2011** tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal **27 Oktober 2021** tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara sampai dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam *ranch* Terdakwa tersebut terdapat tanaman pohon kayu jenis jati (*tectona grandis*) yang telah ditanam oleh masyarakat dalam program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) pada tahun 1993 yang merupakan program Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa pada **tahun 2020, Terdakwa menjual pohon jati kepada Saksi SUYANTO** sebanyak 200 (dua ratus) batang pohon dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Pada saat anak buah Saksi SUYANTO akan menebang pohon jati yang ditunjukkan Terdakwa dalam *ranch* miliknya, masyarakat melarang dengan alasan *ranch* Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Akhirnya **Saksi SUYANTO menebang pohon jati yang tumbuh di depan rumah Terdakwa atas arahan Terdakwa dan Saksi MISNAWATI karena tidak termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)**;

Menimbang, bahwa sejak bulan **Mei 2022, Terdakwa menyuruh Saksi SARKUN untuk menebang pohon jati di dalam ranch miliknya** dengan upah sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per pohon. Saksi SARKUN lalu mengajak anaknya, yaitu Saksi SANDI untuk membantunya menebang pohon jati tersebut. Saksi SARKUN dan Saksi SANDI kemudian menebang lebih dari 1.000 (seribu) pohon jati sampai dengan bulan **Desember 2022** menggunakan 1 (satu) buah kapak gagang kayu miliknya dan 1 (satu) buah mesin *chainshaw* mini AP680 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pohon jati yang telah ditebang tersebut kemudian diolah oleh Saksi SARKUN dan Saksi SANDI menjadi kayu gelondongan dengan ukuran bervariasi. **Kayu jati tersebut kemudian dikumpulkan dan diangkut oleh Saksi JAENUDDIN** ke mobil *dump truck* untuk dibawa dan dijual ke tempat penampungan kayu jati di Desa Alosi dan Desa Matandahi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi SANDI bersama Saudara JULIANTO, Saudara ALAUDIN, Saudara RIFAN, Saudara MBITO, dan Saudara DIANDA yang merupakan warga Desa Waworano, masuk dan menebang pohon jati dalam *ranch* milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa kemudian melaporkan mereka ke Ditreskrimsus Polda Sultra atas dasar dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman namun petugas kepolisian pada

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Sultra mengarahkannya untuk melapor ke Ditreskrimum Polda Sultra;

Menimbang, bahwa pada tanggal **7 Mei 2023**, Terdakwa membuat Surat Laporan di Ditreskrimum Polda Sultra atas dugaan tindak pidana pencurian dan atau perusakan tanaman. Kemudian Surat Tanda Bukti Laporan/Pengaduan dari Ditreskrimum Polda Sultra diterima Terdakwa pada tanggal **7 Juni 2023**;

Menimbang, bahwa pada tanggal **12 Juni 2023**, Direskrimum Polda Sultra Kombes Pol. I Wayan Riko Setiawan, S.I.K, M.H, melalui Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor:SP.Gas/831/VI/RES.1.8/2023/Dit Reskrimum, memerintahkan AKP Rahman, S.H., M.H. dan tim Penyelidik untuk melakukan tugas penyelidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana Surat Laporan Terdakwa tanggal 7 Mei 2023;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian, Tim Penyelidik pada Ditreskrimum Polda Sultra bersama Kepala Desa Tiraosu Saksi JUMRIN, S.Sos, Kepala Desa Waworano Saksi SULAEMAN dan beberapa warga Desa Waworano pergi ke *ranch* milik Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan. Pada saat datang ke *ranch* milik Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan dan menangkap Saudara YULIANTO dan Saudara DIANDA yang merupakan warga Desa Waworano sedang menebang pohon jati. Petugas Kepolisian kemudian memasang *police line* pada kayu hasil penebangan dan menyita alat-alat yang digunakan untuk menebang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal **19 Juni 2023**, Petugas Kepolisian pada Ditreskrimum Polda Sultra menyuruh pemerintah Desa Waworano untuk melakukan mediasi. Atas dasar itu, Saksi SULAEMAN selaku Kepala Desa Waworano kemudian mengundang Terdakwa, masyarakat Desa Waworano yang dilaporkan Terdakwa ke Polda Sultra, Bhabinkamtibmas dan Saksi RAMLAN, S.Hut. selaku Penyuluh Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan rapat mediasi di Kantor Desa Waworano. Oleh karena sakit, Terdakwa tidak hadir namun diwakilkan oleh isterinya Saksi MISNAWATI dan anaknya Saksi SITI SALWA. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, *ranch* milik Terdakwa ternyata masuk dalam kawasan Hutan Produksi Tetap dan tanpa memiliki perizinan. Oleh karena itu, Terdakwa diminta untuk membongkar *ranch* tersebut sekaligus mencabut laporannya di Direskrimum Polda Sultra;

Menimbang, bahwa pada tanggal **23 Juni 2023**, Terdakwa melaporkan peristiwa penebangan kayu jenis jati dalam Kawasan Hutan Produksi Desa Alosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan beserta kayu jati yang telah

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



diolah sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang kepada UPTD KPH Unit XXIV Gularaya sesuai Surat Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN selaku Pelapor. Selanjutnya, Kepala UPTD KPH Unit XXIV Gularaya memerintahkan Iwan Adzhari, S.H dan tim untuk melakukan pengumpulan data dan informasi atas Laporan Kejadian Nomor: 02/LK/KPH.G/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 atas nama WAHIDIN berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 000.1.2.3/57;

Menimbang, bahwa pada tanggal **04 Juli 2023**, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama-sama Saksi RAMLAN, S.Hut selaku Koordinator Resort Polisi Hutan Lainea, Saksi Suleman selaku Kepala Desa Waworano dan beberapa warga Desa Waworano memeriksa tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 16.50 Wita, Petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) tumpukan kayu jati hasil tebangan sebanyak 185 batang kayu jati bentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi serta 28 (dua puluh delapan) tunggak bekas tebangan dalam *ranch* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal **06 Juli 2023**, Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sultra bersama Ahli ABDUL HADI selaku PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan disaksikan masyarakat sekitar melakukan pengambilan 30 (tiga puluh) titik koordinat lokasi tumpukan kayu dan tunggak kayu bekas tebangan dalam *ranch* milik Terdakwa menggunakan GPS Garmin type Map 64Cs dengan hasil sebagai berikut :

No	Lokasi	Titik Koordinat		Ket
		South	East	
1.	Tunggak 1	04° 21' 28.74"	122° 38' 29.71"	
2.	Tunggak 2	04° 21' 28.54"	122° 38' 29.78"	
3.	Tunggak 3	04° 21' 28.49"	122° 38' 29.74"	
4.	Tunggak 4	04° 21' 28.60"	122° 38' 29.82"	
5.	Tunggak 5	04° 21' 28.76"	122° 38' 30.10"	
6.	Tunggak 6	04° 21' 29.05"	122° 38' 30.55"	
7.	Tunggak 7	04° 21' 29.33"	122° 38' 30.54"	
8.	Tunggak 8	04° 21' 34.07"	122° 38' 34.89"	
9.	Tunggak 9	04° 21' 35.57"	122° 38' 32.86"	
10.	Tunggak 10	04° 21' 35.62"	122° 38' 32.77"	
11.	Tunggak 11	04° 21' 35.69"	122° 38' 32.76"	
12.	Tunggak 12	04° 21' 36.11"	122° 38' 32.40"	
13.	Tunggak 13	04° 21' 36.32"	122° 38' 32.29"	
14.	Tunggak 14	04° 21' 36.29"	122° 38' 32.03"	
15.	Tunggak 15	04° 21' 36.70"	122° 38' 32.11"	
16.	Tunggak 16	04° 21' 36.59"	122° 38' 32.22"	
17.	Tunggak 17	04° 21' 36.87"	122° 38' 31.98"	
18.	Tunggak 18	04° 21' 37.08"	122° 38' 31.80"	
19.	Tunggak 19	04° 21' 37.65"	122° 38' 32.21"	
20.	Tunggak 20	04° 21' 37.26"	122° 38' 32.24"	
21.	Tunggak 21	04° 21' 37.09"	122° 38' 32.20"	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Tunggak 22	04° 21' 36.98"	122° 38' 32.32"	
23.	Tunggak 23	04° 21' 36.76"	122° 38' 32.73"	
24.	Tunggak 24	04° 21' 36.81"	122° 38' 32.80"	
25.	Tunggak 25	04° 21' 36.73"	122° 38' 29.22"	
26.	Tunggak 26	04° 21' 36.58"	122° 38' 33.00"	
27.	Tunggak 27	04° 21' 36.32"	122° 38' 33.03"	
28.	Tunggak 28	04° 21' 36.31"	122° 38' 33.36"	
29.	Tumpukan 1	04° 21' 34.00"	122° 38' 34.91"	
30.	Tumpukan 2	04° 21' 35.26"	122° 38' 34.41"	

Menimbang, bahwa Ahli ABDUL HADI kemudian menyerahkan titik koordinat tersebut kepada Saudara Teguh Wibowo, S.Hut untuk dilakukan overlay ke dalam Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara Sampai Dengan Tahun 2020 Skala 1:250.000 (Peta Lampiran Kepmenhut RI Nomor SK.465/Menhut-VII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 dan lampiran Kepmen LHK RI Nomor SK.6623/MENLHK-PKTL/KUH/LA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021) dengan menggunakan aplikasi Software ESRI (ARCGIS) Versi 10.4. Hasilnya diketahui bahwa titik koordinat 1 sampai dengan 30 berada pada Hutan Produksi Tetap (HP) dan di atas titik koordinat tersebut tidak ditemukan adanya perizinan berusaha pemanfaatan hutan baik atas nama perseorangan maupun badan usaha dan korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh kesimpulan pada pokoknya Terdakwa WAHIDIN membuat *ranch* untuk penggembalaan sapi dan kerbau (silvopastura) seluas kurang lebih 200 Ha (dua ratus hektar) di Desa Waworano dan Desa Tiraosi Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan dalam kawasan Hutan Produksi Tetap secara tidak sah karena tidak disertai Perizinan Berusaha dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan 3 (tiga) fungsi pokok yang salah satunya adalah Hutan Produksi. Hutan Produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah membangun *ranch* tempat penggembalaan sapi dan kerbau sejak tahun 2002 di kawasan Hutan Produksi. Segala kegiatan pemanfaatan kawasan Hutan Produksi dilaksanakan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi yang optimal, misalnya budidaya tanaman di bawah tegakan hutan. Tentu, kegiatan tersebut harus disertai Perizinan Berusaha di Kawasan Hutan sebagai bentuk instrumen pengendalian Pemerintah terhadap risiko kerusakan kawasan Hutan Produksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah dan memanen atau memungut Hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang*" telah terpenuhi;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 43/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a dan c *jo.* Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) dan ayat (6) UU Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pertimbangan dan amar pada Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-13/RP-9/05/2024 tanggal 20 Juni 2024 dan Pembelaan Terdakwa tanggal 20 Juni 2024. Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 37 angka 12 Pasal 82 ayat (1) huruf b dan c *Jo.* Pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf b dan c UU Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sehingga harus dijatuhi pidana penjara dan denda. Sebaliknya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair sehingga harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan dan Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, ketentuan pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair dan Subsidaire ditujukan kepada **pembuat** atau **plegen/dader** sedangkan Terdakwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bertindak sebagai **orang yang menyuruh melakukan** atau **doen plegen/middelijke dader**. Ketentuan pidana bagi **orang yang menyuruh melakukan** atau **doen plegen/middelijke dader** adalah Pasal 94 ayat (1) huruf a *jo.* Pasal 19 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan namun **tidak didakwakan oleh Penuntut Umum**. Dengan demikian, oleh karena surat dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 185 (seratus delapan puluh lima) batang kayu jenis jati berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak gagang kayu (alat pemotong kayu) dan 1 (satu) buah mesin Chainshaw Mini AP680 (alat pemotong kayu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya telah mendirikan *ranch* sapi dan kerbau di kawasan Hutan Produksi Tetap;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 36 angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf a dan c jo. Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN bin LABERESE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 185 (seratus delapan puluh lima) batang kayu jenis jati berbentuk gelondongan dengan ukuran bervariasi;dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah kampak gagang kayu (alat pemotong kayu); dan
  - 1 (satu) buah mesin Chainshaw Mini AP680 (alat pemotong kayu);
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Sri Hananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Solihin Niar Ramadhan, S.H., Stevie Rosano, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Sri Hananta, S.H.

Ttd.

Stevie Rosano, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irwan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)